

# PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PENGAWAS SEKOLAH

## **KATA PENGANTAR**

Diberlakukannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk membangun aparatur sipil negara yang berkualitas, profesional, netral, memiliki integritas, dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dengan baik, perlu disusun Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pengawas Sekolah sebagai acuan untuk menjamin objektivitas pelaksanaan kegiatan profesionalisme pengawas berdasarkan sistem prestasi dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

Pedoman ini disusun sebagai panduan bagi pengawas sekolah serta pihak lain yang berkepentingan agar penilaian prestasi kerja pengawas sekolah dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada kesempatan ini ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan pedoman ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kekuatan kepada kita untuk selalu berkomitmen melaksanakan peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Jakarta, Nopember 2015

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Sumarna Surapranata, P.hD NIP 195908011985031002

## **DAFTAR ISI**

KATA PEN	IGANT	AR	i
			ii
GLOSARII	JM		iii
BAB I	PENI	DAHULUAN	1
	A.	Latar Belakang	1
	В.	Dasar Hukum	2
	C.	Tujuan	3
	D.	Manfaat	3
	E.	Sasaran	4
BAB II	PENI	ILAIAAN PRESTASI KERJA PENGAWAS	5
	A.	Pengertian Penilaian Prestasi Kerja	5
	В.	Tujuan Penilaian Prestasi Kerja	5
	C.	Manfaat Penilaian Prestasi Kerja	6
	D.	Prinsip Penilaian Prestasi Kerja	6
	E.	Pejabat Penilai dan Aspek Penilaian	7
	F.	Perangkat Penilaian Prestasi Kerja	9
	G.	Alur Penilaian Prestasi Kerja	9
BAB III	PEN	YUSUNAN SASARAN KERJA PENGAWAS SEKOLAH	12
	A.	Tata cara Penyusunan SKP	12
	В.	Unsur unsur dalam SKP	16
	C.	Waktu Penyusunan dan Penetapan SKP	26
	D.	Ketentuan Khusus SKP	26
BAB IV	PELA	AKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PENGAWAS	28
	A.	Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja	28
	В.	Bentuk dan Metode Penilaian Prestasi Kerja	61
	C.	Ketentuan Khusus Penilaian Prestasi Kerja	61
	D.	Buku Catatan Penilaian Perilaku PNS	62
	E.	Pengelolaan Hasil Penilaian Prestasi Kerja	63
	F.	Tindak lanjut Hasil Penilaian Prestasi Kerja	64
BAB V	PEN	UTUP	66

## LAMPIRAN:

- Lampiran 1. Formulir Sasaran Kerja Pegawai
- Lampiran 2. Formulir Penilaian Sasaran Kerja Pegawai
- Lampiran 3. Rekap Hasil Penilaian Perilaku Kerja Bagi Pengawas
- Lampiran 4. Formulir Buku Cacatan Penilaian Perilaku Kerja PNS
- Lampiran 5. Petunjuk Pengisian Formulir Buku Catatan Penilaian Perilaku Pegawai
- Lampiran 6. Petunjuk Penilaian Sasaran Kerja Pengawas Sekolah

### GLOSARIUM

- Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
- Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
- Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau bentuk lain yang sederajat.
- 4. Pendidikan luar biasa sebagaimana dimaksud angka 3 diatas adalah melalui satuan pendidikan khusus berbentuk TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMKLB.
- Kegiatan pengawasan adalah kegiatan Pengawas Sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru.
- 6. Pengembangan profesi Pengawas Sekolah adalah kegiatan yang dirancang Pengawas Sekolah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sikap dan keterampilan untuk peningkatan profesionalisme maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan sekolah.
- 7. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah.
- 8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengawas Sekolah dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
- Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
- 10. Penyusunan Program Pengawasan adalah kegiatanpengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan akademik dan manajerial, program pembinaan

- guru dan/atau kepala sekolah, program pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan, dan program penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah, serta program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah.
- 11. Pelaksanaan Program Pengawasan adalah kegiatan pengawasan yang wajib dilaksanakan oleh setiap Pengawas Sekolah berdasarkan program pengawasan yang telah disusun sebelumnya.
- 12. Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan adalah kegiatan menilai keberhasilan pelaksanaan program pengawasan yang wajib dilaksanakan oleh setiap Pengawas Sekolah.
- 13. Prestasi kerja Pengawas Sekolah adalah hasil kerja yang dicapai Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya.
- 14. Kriteria penilaian adalah ukuran minimal yang digunakan dalam menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah sebagai dasar untuk penetapan angka kredit.
- 15. Pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Sekolah adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi jabatan fungsional Pengawas Sekolah yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing.
- 16. Karya inovatif adalah karya yang dihasilkan melalui gagasan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi tepat guna, bidang seni dan pengembangan standar/pedoman atau sejenisnya yang bermanfaat bagi pendidikan dan pengawasan.
- 17. Koordinator Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah yang dipilih oleh semua Pengawas Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, yang memiliki tugas dan wewenang mengoordinasikan kegiatan pengawasan dilingkungan kerjanya.
- 18. Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) adalah wadah atau forum kegiatan bagi para Pengawas TK, SD di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan para pengawas PLB di tingkat Provinsi yang dikelola oleh pengurus dengan anggota terdiri dari Pengawas TK, SD dan pengawas PLB.
- 19. Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) adalah wadah atau forum kegiatan bagi para pengawas SMP,SMA, dan SMK di tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola oleh pengurus, dengan anggota terdiri dari pengawas sejenis menurut kelompok masing-masing, yakni Pengawas SMP, SMA, SMK.
- 20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- 21. Prestasi Kerja Pengawas Sekolah adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap

- Pengawas Sekolah pada satuan pendidikan dan/atau guru sasaran pengawasan.
- 22. Penilaian Prestasi Kerja Pengawas Sekolah yang selanjutnya disingkat PPKPS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pengawas sekolah dan perilaku kerja pengawas sekolah.
- 23. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS pengawas sekolah untuk kurun waktu satu tahun.
- 24. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS pengawas sekolah atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 25. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS pengawas sekolah yang dinilai, dengan ketentuan bagi pengawas sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan/pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 26. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai atau pejabat lain yang diberi kewenangan.
- 27. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah PPK Pusat, PPK Provinsi, dan PPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS pengawas sekolah.

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Selanjutnya untuk menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja.

Penilaian prestasi kerja PNS yang dikenal dengan Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (DP3) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS telah dinyatakan tidak berlaku sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.

Dalam ketentuan pelaksanaan PP Nomor 46 tahun 2011 tersebut, parameter mengenai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja khusus untuk pengawas sekolah perlu disesuaikan agar relevan pada hakikat tugas pengawas sekolah baik utama maupun penunjang yang relevan.

Penilaian prestasi kerja bagi pengawas sekolah, dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja pengawas sekolah, yang dapat memberi petunjuk bagi pejabat yang berkepentingan dalam rangka pembinaan profesi pengawas secara obyektif. Hasil penilaian prestasi kerja akan dimanfaatkan antara lain sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pembinaan karier pengawas sekolah yang berkaitan dengan bidang pekerjaan, pengangkatan dan penempatan, pengembangan, penghargaan, serta disiplin. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengamanatkan guru yang beralih tugas sebagai pengawas dalam melaksanakan tugas keprofesionalan berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja dimaksud dilaksanakan secara sistematis yang penekanannya pada tingkat capaian sasaran kerja atau tingkat capaian kinerja pengawas sekolah, sebagaimana telah direncanakan, disusun dan disepakati bersama oleh pengawas sekolah dengan atasan langsungnya. Penilaian prestasi kerja pengawas sekolah secara strategis diarahkan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Penilaian Prestasi Kerja bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan pengawas sekolah berdasarkan prinsip obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Untuk memenuhi prinsip penilaian tersebut diperlukan suatu pedoman penilaian prestasi kerja yang sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang pelaksanaan tugas jabatan pengawas sekolah.

## B. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya;

- Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
- 12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

## C. Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah sebagai berikut:

- meningkatkan pemahaman, wawasan, dan kesamaan persepsi pengawas sekolah, pejabat penilai, dan pemangku kepentingan lainnya tentang penilaian prestasi kerja pengawas sekolah;
- 2. sebagai acuan dalam melaksanakan penilaian prestasi kerja pengawas sekolah;

## D. Manfaat

Dengan adanya pedoman ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan terkait dengan penilaian prestasi kerja pengawas sekolah, sebagai berikut.

- 1. Bagi pengawas sekolah pedoman ini bermanfaat sebagai acuan dalam:
  - a. menyusun SKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. merencanakan karir dalam jabatan dan kepangkatan.
- Bagi penilai pedoman ini bermanfaat sebagai acuan dalam melaksanakan penilaian prestasi kerja pengawas sekolah sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- Bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan instansi lain penyelenggara pendidikan, pedoman ini merupakan acuan dalam melaksanakan penilaian, pengukuran, pemantauan dan evaluasi prestasi kerja pengawas sekolah.

## E. Sasaran

Sasaran pedoman ini mencakup:

- 1. Pengawas sekolah pada Pendidikan Anak Usia Dini , pendidikan dasar, dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal;
- Pejabat yang menangani pendidik dan tenaga kependidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;

### **BAB II**

## PENILAIAN PRESTASI KERJA PENGAWAS SEKOLAH

## A. Pengertian Penilaian Prestasi Kerja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, penilaian prestasi kerja didefinisikan sebagai suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Proses penilaian ini dilakukan dengan tolok ukur yang obyektif terhadap tingkat capaian sasaran kerja dan perilaku kerja pegawai oleh atasannya (pejabat penilai). Penekanan Penilaian Prestasi Kerja adalah penilaian capaian sasaran kerja pegawai (SKP) yang pada dasarnya telah disusun dan disepakati bersama antara pengawas sekolah dengan atasan langsungnya (pejabat penilai) serta penilaian perilaku keseharian dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Dengan demikian, penilaian prestasi kerja meliputi penilaian terhadap dua aspek yaitu SKP dan perilaku kerja. Oleh karena itu, ketercapaian SKP dan perilaku kerja mempengaruhi prestasi kerja pengawas sekolah.

Sebagai proses evaluasi terhadap kinerja dan perilaku kerja, penilaian prestasi kerja dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk menjamin obyektivitas pembinaan profesi yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan karier. Hasil penilaian prestasi kerja juga dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat perencanaan kegiatan yang bermanfaat untuk pengembangan karier, promosi jabatan dan lain lain terkait dengan pembinaan profesinya.

Bagi Dinas Pendidikan, hasil penilaian prestasi kerja sangat penting dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, antara lain untuk mengidentifikasi kebutuhan program pengembangan profesi, promosi, dan berbagai aspek lain dari keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, hasil penilaian prestasi kerja dapat menunjukkan apakah pengawas sekolah, sudah memenuhi target atau sasaran yang telah direncanakan baik secara kuantitas, kualitas, dan waktu serta menunjukkan perilaku kerja dalam pelaksanaan tugasnya.

## B. Tujuan Penilaian Prestasi Kerja

Penilaian prestasi kerja pengawas bertujuan untuk menjamin obyektivitas pembinaan pengawas sekolah dalam peningkatan karir dalam jabatan dan kepangkatan.

## C. Manfaat Hasil Penilaian Prestasi Kerja

Penilaian prestasi kerja merupakan proses evaluasi kinerja dalam jangka waktu tertentu dan sebagai alat kendali agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok selaras dengan tujuan Dinas Pendidikan dalam satu tahun.

Hasil penilaian prestasi kerja dimanfaatkan oleh berbagai pihak, diantaranya:

- 1. Bagi pengawas sekolah dapat digunakan sebagai:
  - a. acuan dalam upaya perencanaan dan pencapaian target prestasi kerja;
  - b. umpan balik atas ketercapaian sasaran kerja;
  - c. alat evaluasi dan refleksi diri dalam berperilaku;
  - d. acuan untuk merencanakan dan menentukan kegiatan pengembangan profesi;
  - e. portofolio kinerja tahunan; dan
  - f. salah satu bahan pertimbangan dalam pengusulan kenaikan pangkat pengawas sekolah.
- 2. Bagi Kepala Dinas Pendidikan, hasil penilaian prestasi kerja pengawas sekolah dapat digunakan sebagai:
  - a. pengendali pencapaian target prestasi kerja pengawas sekolah sesuai rencana tahunan Dinas Pendidikan Provinsi/ kabupaten/kota;
  - b. bahan pembinaan pengawas sekolah;
  - c. profil prestasi kerja pengawas sekolah;
- 3. Bagi BKD, hasil penilaian prestasi kerja pengawas sekolah dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pembinaan karier, disiplin, pengembangan profesi, penghargaan profil dan prestasi kerja pengawas sekolah.

## D. Prinsip Penilaian Prestasi Kerja

Penilaian prestasi kerja dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. **Obyektif**: Penilaian Prestasi Kerja harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subyektif pribadi dari pejabat penilai terhadap pengawas sekolah yang dinilai.
- b. **Terukur**: penilaian prestasi kerja harus dapat diukur secara kuantitatif, kualitatif, dan waktu ditetapkan dalam target.

- c. **Akuntabel**: seluruh proses dan hasil penilaian prestasi kerja harus dapat dipertanggung- jawabkan kepada pejabat yang berwenang.
- d. Partisipatif: seluruh proses penilaian prestasi kerja harus melibatkan secara aktif antara penilai dengan pengawas sekolah yang dinilai melalui proses diskusi untuk mencapai kesepakatan antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai.
- e. **Transparan**: seluruh proses dan hasil penilaian prestasi kerja terbuka dan tidak bersifat rahasia.

## E. Pejabat Penilai dan Aspek Penilaian

Penilaian prestasi kerja pegawai bagi pengawas sekolah dilakukan akhir Desember tahun berjalan atau paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

Pejabat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai bagi Pengawas
 Pejabat penilai prestasi kerja pegawai pengawas sekolah sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.1 sebagai berikut.

NO	JABATAN	PEJABAT PENILAI (ATASAN LANGSUNG)	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	Pengawas TK Pengawas SD	Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota	Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2	Pengawas SDLB, Pengawas SMP/SMPLB/ Pengawas SMA/SMLB/, SMK/SMKLB.	Kepala Dinas Pendidikan Propinsi/	Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.1 Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai bagi Pengawas Sekolah

Pejabat penilai dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan penilaian kepada pejabat yang ditunjuk yang memiliki tugas dan fungsi dalam pembinaan tenaga kependidikan. Dalam hal teknis pelaksanaan penilaian, penilai dapat menunjuk koordinator pengawas sekolah. Hasil penilaian yang dilakukan oleh koordinator pengawas dituangkan dalam Rekomendasi Nilai Prestasi Kerja Pengawas Sekolah.

## 2. Unsur yang Dinilai

Penilaian prestasi kerja pengawas sekolah mencakup dua unsur, yaitu: Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja.

### a. SKP

Penilaian terhadap SKP yaitu penilaian yang dilaksanakan terhadap target yang telah ditetapkan untuk rincian kegiatan tugas jabatan selama kurun waktu pelaksanaan pekerjaan dalam tahun yang berjalan. Penilaian tersebut didasarkan kepada ukuran tingkat capaian SKP yang dinilai dari aspek: kuantitas, kualitas, dan waktu.

Target SKP pengawas sekolah, adalah angka kredit yang harus dicapai untuk tahun yang berjalan yang dilakukan oleh pengawas sekolah. Mengingat kenaikan jabatan/pangkat didasarkan pada perolehan angka kredit, maka harus ditetapkan target angka kredit yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun. Penentuan angka kredit tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya.

## b. Perilaku Kerja

Penilaian perilaku kerja pengawas sekolah yaitu penilaian terhadap perilaku kerja pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas jabatannya di sekolah binaan atau sekolah lain tempat guru sasaran bertugas. Penialian ini dilakukan melalui pengamatan oleh penilai. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek: orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin dan kerjasama. Unsur perilaku kerja yang dinilai harus relevan dan berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya.

Nilai prestasi kerja pengawas sekolah meliputi dua unsur yaitu Sasaran Kerja Pegawai dengan bobot nilai 60% (enam puluh persen) dan Perilaku Kerja dengan bobot nilai 40% (empat puluh persen). Komposisi bobot kedua unsur tersebut tertera-pada gambar 2.1.



Gambar: 2.1 Rumus NIIai Prestasi Kerja Pengawas Sekolah

## F. Perangkat Penilaian Prestasi Kerja


Perangkat penilaian prestasi kerja merupakan seperangkat pedoman dan alat ukur (instrumen) yang digunakan oleh penilai untuk mengukur dan menilai prestasi kerja pengawas sekolah. Diharapkan hasil penilaian yang diperoleh obyektif, akurat, tepat, valid, dan akuntabel.

Perangkat penilaian tersebut terdiri dari:

- 1. Formulir Sasaran Kerja Pegawai bagi Pengawas Sekolah (Lampiran 1)
- Formulir Penilaian Sasaran Kerja Pegawai bagi Pengawas Sekolah (Lampiran 2)
- Formulir Penilaian Prestasi Kerja Pegawai bagi Pengawas Sekolah (Lampiran 3)
- 4. Rekap Hasil Penilaian Perilaku Kerja bagi Pengawas Sekolah (Lampiran 4)
- 5. Formulir Buku Catatan Penilaian Perilaku Kerja PNS bagi Pengawas Sekolah (Lampiran 5)
- 6. Format Penilaian Prestasi Kerja (Lampiran 6)

## G. Alur Penilaian Prestasi Kerja

Alur penilaian prestasi kerja pengawas sekolah dapat dijelaskan sebagaimana Gambar 2.2 berikut ini.



Gambar 2.2: Alur Penilaian Prestasi Kerja

## Keterangan:

- Penilaian prestasi kerja diawali dengan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai yang dilaksanakan pada awal tahun. Selanjutnya hasil penyusunan SKP dikonsultasikan dengan atasan langsung (pejabat penilai) untuk memperoleh persetujuan.
- 2. Jika disetujui, maka SKP langsung ditetapkan oleh pejabat penilai sebagai kontrak kerja untuk 1 (satu) tahun berjalan. Jika tidak disetujui oleh pejabat penilai, maka SKP ditetapkan/diputuskan oleh atasan pejabat penilai dan putusan atasan pejabat penilai bersifat final. SKP yang sudah ditetapkan memuat target kegiatan tugas jabatan (unsur utama dan unsur penunjang), dengan mencantumkan nilai angka kredit pada tiap uraian kegiatan, serta target pada tiap uraian kegiatan dari aspek kualitas, kuantitas, waktu.
- 3. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja meliputi: a) Penilaian SKP yang mencakup penilaian realisasi uraian kegiatan tugas jabatan (unsur utama dan unsur penunjang) yang diukur dengan ketercapaian kegiatan dalam 4 (empat) aspek penilaian yaitu kuantitas, kualitas, waktu; dan biaya) Penilaian perilaku kerja meliputi aspek penilaian orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin dan

- kerjasama berdasarkan rekaman perilaku kerja dalam buku catatan, sebagaimana tertuang dalam tabel 4.2 Kriteria Penilaian Unsur Perilaku Kerja.
- 4. Perhitungan nilai Penilaian Prestasi Kerja diperoleh dari penjumlahan nilai unsur SKP sebesar 60% dan perilaku kerja sebesar 40%.
- 5. Jika hasil Penilaian Prestasi Kerja disetujui oleh yang dinilai, maka pejabat penilai menetapkan hasil Penilaian Prestasi Kerja dan rekomendasinya.
- 6. Jika hasil Penilaian Prestasi Kerja tidak disetujui yang dinilai, maka yang bersangkutan dapat menyatakan keberatan atas hasil Penilaian Prestasi Kerja kepada pejabat penilai selambat-lambatnya dalam periode waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima hasil penilaian prestasi kerja tersebut..
- 7. Pejabat penilai wajib membuat tanggapan secara tertulis atas keberatan tersebut dalam kolom keberatan pada formulir penilaian prestasi kerja, dengan meminta pertimbangan dari penilai yang ditunjuk, kemudian disampaikan kepada Atasan Pejabat Penilai.
- 8. Atasan pejabat penilai berdasarkan keberatan yang diajukan wajib memeriksa dengan seksama hasil penilaian prestasi kerja dan meminta penjelasan kepada Pejabat Penilai dan pengawas sekolah yang dinilai. Kemudian atasan pejabat penilai menetapkan hasil penilaian prestasi kerja dan bersifat final.
- 9. Formulir Penilaian Prestasi Kerja ditandatangani oleh pengawas sekolah yang dinilai, Pejabat Penilai, dan Atasan Pejabat Penilai. Penilaian Prestasi Kerja dan dokumen pendukung lainnya disimpan sebagai dokumen portofolio (kumpulan bukti fisik) yang dapat digunakan untuk keperluan kenaikan pangkat dan perencanaan SKP Pengawas Sekolah tahun berikutnya. Penilaian prestasi kerja pengawas sekolah setiap tahun yang telah disahkan oleh pejabat penilai beserta dokumen pendukung lainnya digunakan sebagai lampiran DUPAK dan disampaikan oleh Pengawas Sekolah kepada Tim Penilai Angka Kredit sesuai dengan kewenangannya.
- 10. DUPAK dan bukti fisik selanjutnya dinilai oleh Tim Penilai Angka Kredit sesuai dengan kewenangannya. Prosedur penetapan Angka Kredit sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 11. Hasil Penilaian DUPAK dari Tim PAK dikembalikan ke Pengawas Sekolah, apabila ada satu atau beberapa bukti/satuan hasil rincian kegiatan tugas jabatan Pengawas Sekolah dan/atau pengembangan profesi mendapat penolakan dari Tim PAK, maka kegiatan yang ditolak harus menjadi pertimbangan pada penyusunan kegiatan dalam SKP tahun berikutnya.

## BAB III PENYUSUNAN SASARAN KERJA PENGAWAS SEKOLAH

## A. Tata Cara Penyusunan SKP

 Penyusunan SKP pengawas sekolah berdasarkan tugas pokok pengawas sekolah dengan mempertimbangkan program pengawasan tahunan dan Program Kerja Dinas Pendidikan, yang dituangkan dalam rincian kegiatan tugas jabatan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1 Permeneg PAN dan RB Nomor 21 Tahun 2010.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan SKP adalah sebagai berikut:

## a. Jelas

Kegiatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas.

## b. Dapat diukur

Kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk angka seperti jumlah satuan, jumlah hasil, dan lain-lain, maupun secara kualitas seperti hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan kepada masyarakat memuaskan, dan lain-lain.

## c. Relevan

Kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas jabatan masing-masing.

## d. Dapat Dicapai

Kegiatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kemampuan.

## e. Memiliki Target Waktu

Kegiatan yang dilakukan harus dapat ditentukan waktunya.

- 2. SKP memuat rincian kegiatan tugas jabatan, angka kredit dan target yang meliputi kuantitas, kualitas, dan waktu, yang harus dicapai dalam satu tahun yang kegiatannya bersifat nyata dan dapat diukur. Penentuan angka kredit dalam SKP menggunakan asumsi untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara normatif yang harus dicapai dalam waktu 4 (empat) tahun. Oleh karena itu, target angka kredit dalam satu tahun adalah jumlah angka kredit kumulatif minimal yang akan dicapai dibagi 4 (empat).
- 3. SKP yang telah disusun harus didiskusikan dan disetujui oleh pejabat penilai, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat Penilai sebagai kontrak kerja yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Pejabat Penilai dan

pengawas sekolah yang dinilai.

- 4. Jika SKP yang telah disusun tidak disetujui oleh Pejabat Penilai maka keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai dan hasilnya bersifat final.
- 5. SKP ditetapkan setiap tahun pada awal bulan Januari.
- 6. Apabila terjadi perpindahan tempat tugas pengawas sekolah setelah bulan Januari maka yang bersangkutan menyusun SKP pada awal bulan di tempat yang baru sesuai dengan surat perintah/surat keputusan melaksanakan tugas, dengan terlebih dahulu dilakukan pengukuran oleh atasan langsung di tempat tugas yang lama.
- 7. Apabila terjadi mutasi/perpindahan satminkal/tempat tugas setelah bulan Januari tahun berjalan, maka pengawas sekolah yang bersangkutan wajib menyusun SKP pada satuan administrasi pengkal (satminkal) lama dan satminkal baru. Pada akhir tahun yang bersangkutan memperoleh penilaian SKP tempat tugas lama ditambah penilaian SKP tempat tugas baru, lalu hasilnya dibagi 2 (dua). Pejabat penilai pada tempat tugas lama harus melakukan penilaian SKP dan perilaku kerja sampai dengan yang bersangkutan ditetapkan keputusan mutasinya. Sedangkan penentuan rentang waktu penetapan target SKP pada tempat tugas baru dilakukan sesuai surat pernyataan perintah melaksanakan tugas pada tempat tugas baru,
- Pengawas sekolah yang tidak menyusun SKP akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.
- 9. Formulir SKP adalah sebagaimana Format 3.1 berikut ini:

## FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPII

PEGAWAI NEGERI SIPIL										
NO	I. PEJABAT PEN	LAI				NO	II. PEGAWAI NEGI	ERI SIPIL YANG	DINILAI	•
1	Nama					1	Nama			
2	NP					2	NP			
3	Pangkat/Gol.Ruang					3	Pandkat/Gol.Ruand			
4	Jabatan					4	Jabatan			
5	Unit Kerja					5	Unit Kerja			
		III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	DATAS	ASARAN	Angl	ka Kredit		TARGET		
NO			FAKTA		AK Ideal	AK Target	KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA
1		2	3	4	5		7	8	9	10
	UNSUR UTAMA:									
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										-
11										
- ''	UNSUR PENUNJAN	3.								
12	ONCOLLI ENGLICATIV	J.								
13										
14										
15										
		JUMLAH								
		Pejabat Penilai,						Pegawai Negeri		ari 2014 nilai
		 NIP						NIF		

Tabel 3.1. Formulir SKP untuk Pengawas Sekolah

## Petunjuk Pengisian Formulir SKP

- 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut identitas dan nomor rincian kegiatan tugas jabatan
- 2. Kolom 2 diisi dengan rincian kegiatan tugas jabatan pengawas sekolah,yaitu: unsur utama dan unsur penunjang.
- 3. Data sasaran pengawasan:
  - Rincian kegiatan 2 Kolom (3): diisi dengan jumlah guru sasaran yang dibina (maksimal sama dengan jumlah ideal)
  - Rincian kegiatan 3 kolom (3) diisi jumlah sekolah sasaran yang dibina (maksimal sama dengan jumlah ideal)

- Rincian Kegiatan 4 Kolom (3) diisi dengan jumlah kepala sekolah pada sekolah sasaran (maksimal jumlah ideal sekolah)
- Rincian kegiatan 5 kolom (3) diisi dengan jumlah program pengawasan yang dievaluasi dengan jumlah maksimal 3 jenis)
- Rincian kegiatan 7 kolom (3) diisi dengan frekuensi kegiatan dengan jumlah maksimal 6 (enam)
- Rincian kegiatan 8 kolom (3) diisi dengan jumlah program pembimbingan kepala sekolah yang dilaksanakan dengan jumlah maksimal 5 (lima).
- 4. Kolom 4 berisi jumlah ideal sasaran pengawasan untuk rincian kegiatan nomor 2, 3, 4, 5, 7, dan 8.
- Kolom (5) Angka Kredit (AK) yang diberikan untuk setiap rincian kegiatan berdasarkan ketentuan Lampiran 1 Permeneng PAN dan RB Nomor 21 Tahun 2010.
- 6. Kolom 6 (enam) bersisi Target AK untuk kegiatan setiap rincian kegiatan tugas jabatan yang akan dicapai dalam 1 tahun dengan formula a/b x c x d
  - a : Jumlah sasaran sesuai dengan yang dibina
  - b. : Jumlah ideal/ketentuan sasaran pengawasan
  - c. : Angka Kredit (AK) yang diberikan untuk setiap rincian kegiatan berdasarkan ketentuan Lampiran 1 Permeneg PAN dan RB Nomor 21 Tahun 2010
  - d : Satuan hasil berupa dokumen bukti untuk setiap rincian kegiatan
- 7. Kolom 7 diisi dengan target kuantitas atau output (TO) untuk setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dicapai, berupa jumlah dokumen satuan hasil untuk setiap rincian kegiatan tugas jabatan
- 8. Kolom 8 diisi dengan target kualitas (TK) untuk setiap rincian kegiatan tugas jabatan yang akan dicapai, berupa angka 100 yang akan dicapai.
- 9. Kolom 9 diisi target waktu (TW) untuk setiap rincian kegiatan tugas jabatan yang akan dicapai, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan/rincian kegiatan yang dinyatakan dalam satuan waktu bulanan, triwulan, kwartal, semester, dan tahunan.
- 10. Kolom 10 diisi dengan tanda ( -) dan enter. ( pengawas sekolah tidak ada target biaya)

## B. Unsur-unsur dalam SKP

## 1. Kegiatan Tugas Jabatan

Setiap kegiatan tugas jabatan harus mengacu pada kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab pengawas sekolah. Uraian tugas jabatan pengawas sekolah yang diberi tugas kepada unsur utama dan unsur penunjang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya, serta program tahunan pengawasan sekolah.

## 2. Angka Kredit

Angka Kredit yang dimasukkan ke dalam formulir SKP adalah target angka kredit yang akan dicapai untuk setiap rincian kegiatan tugas jabatan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Angka Kredit kegiatan tugas jabatan yang akan dilaksanakan meliputi angka kredit untuk unsur utama dan angka kredit untuk unsur penunjang. Jumlah Angka Kredit tersebut untuk setiap rincian kegiatan pada jenjang yang berbeda tertera pada Tabel 1.2 berikut.

		Ве	esaran <i>A</i>	Angka K	redit Pe	er Jenja	ng Jaba	tan
No	Rincian Kegiatan	-	gawas uda	Peng	gawas N	_	gawas ama	
		IIIc	IIId	IVa	IVb	IVc	IVd	IVe
1.	menyusun program pengawasan	0,6	0,6	0,9	0,9	0,9	1,2	1,2
2.	Melaksanakan pembinaan Guru	5,6	5,6	-	-	-	-	-
3.	Melaksanakan pembinaan Guru dan/atau kepala sekolah;	-	-	6	6	6	-	-
4.	Melaksanakan pembinaan Guru dan kepala sekolah;	-	-	-	-	-	8	8
5.	memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, penilaian pendidikan	6	6	-	-	-	-	-
6.	memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian	-	-	9	9	9	12	12

	pendidikan;							
7.	Melaksanakan penilaian	4	4					
	kinerja Guru							
8.	Melaksanakan penilaian			6	6	6		
	kinerja Guru dan/atau							
	kepala sekolah							
9.	Melaksanakan penilaian						8	8
	kinerja Guru dan kepala							
	sekolah							
10.	melaksanakan evaluasi	3	3	4,5	4,5	4,5	6	6
	hasil pelaksanaan program							
	pengawasan pada sekolah							
11.	binaan;						0.0	0.0
11.	mengevaluasi hasil pelaksanaan program	-	-	-	-	-	0,8	0,8
	pengawasan tingkat							
	kabupaten/kota atau							
	provinsi;							
12.	menyusun program	0,3	0,3	0,45	0,45	0,45	0,6	0,6
	pembimbingan dan	, -		' -	, -	, -	, -	,-
	pelatihan profesional Guru							
	dan kepala sekolah di							
	KKG/MGMP/MGP dan/atau							
	KKKS/MKKS dan							
	sejenisnya;		_					
13.	melaksanakan	6	6					
	pembimbingan dan							
14.	pelatihan profesional Guru melaksanakan			9	9	9		
14.	pembimbingan dan	-	-	9	9	9	_	-
	pelatihan profesional Guru							
	dan/atau kepala sekolah							
15.	melaksanakan	-	-	-	-	-	9	9
	pembimbingan dan							
	pelatihan profesional Guru							
	dan kepala sekolah;							
16.	melaksanakan pembimb-	-	-	0,75	0,75	0,75	1,0	1,0
	ingan dan pelatihan kepala							
	sekolah dalam menyusun							
	program sekolah, rencana							
	kerja, pengawasan dan							
	evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem							
	informasi dan manajemen;							
17.	mengevaluasi hasil	0.6	0,6					
	pembimbingan dan	0.0	0,0					
	pelatihan profesional Guru;							
18.	mengevaluasi hasil			0,9	0,9	0,9	1	
	pembimbingan dan							
	pelatihan profesional Guru							
	dan/atau kepala sekolah							
19.	mengevaluasi hasil						1,2	1,2
	pembimbingan dan							
	pelatihan profesional Guru							
00	dan kepala sekolah	0.0	0.0					
20.	Menyusun program	0,3	0,3					
	pembimbingan dan							
	pelatihan professional guru di KKG/MGMP/MGBK dan							
	sejenisnya.							
	oojomonya.					1	1	

21.	Menyusun program pembimbingan dan pelatihan professional guru di KKG/MGMP/MGBK dan sejenisnya, dan/atau membimbing kepala sekolah di MKKS/KKKS			0,45	0,45	0,45		
22.	Menyusun program pembimbingan dan pelatihan professional guru di KKG/MGMP/MGBK dan sejenisnya, dan membimbing kepala sekolah di MKKS/KKKS						0,6	0,6
23.	membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokok;	-	-	0,75	0,75	0,75	-	-
24.	membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok;	-	-	-	-	-	1,0	1,0
25.	melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan.	-	-	-	-	-	2,0	2,0
26.	Pengembangan Profesi		untuk s pkan d					
27.	Unsur Penunjang		B Nom				·	

Tabel 3.2 Besaran Angka Kredit untuk setiap Rincian Kegiatan pada setiap Jenjang Jabatan

## JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH (Permenneg PAN & RB No. 21/2010)

Pangkat/Golongan	AK Kumulatif Minimal	AKK	AKPP	AKP
Penata, III/c	200	100	6	5
Penata Tingkat I, III/d	300	100	6	5
Pembina, IVa	400	100	8	5
Pembina Tingkat I, IV/b	550	150	8	7,5
Pembina Utama Muda, IV/c	700	150	8	7,5
Pembina Utama Madya, IV/d	850	150	10	7,5
Pembina Utama, IV/e	1.050	200	10	10

Tabel 3.3. Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Unsur Nilai Angka Kreditnya

## Keterangan:

AKK : Angka Kredit Kumulatif

AKPP : Angka Kredit Pengembangan Profesi

AKP : Angka Kredit Unsur Penunjang

Berdasarkan ketentuan angka kredit sebagaimana dijelaskan di atas, maka contoh SKP Pengawas Sekolah sebagai berikut:

## Contoh 1

Pengawas Madya, Pangkat Pembina Tingkat 1 Golongan IV.b, dengan angka kredit pada PAK terakhir 550, sehingga selisih Angka Kredit untuk mencapai Jenjang Jabatan Pengawas Madya Pangkat Pembina Utama Muda Golonagn IV.c adalah 700- 550 = 150. maka perhitungan Angka Kredit yang dituangkan dalam SKP sebagai berikut:

- a. Unsur utama: 80 % X 150 = 120 AK termasuk pengembangan profesi sebesar 12 AK yang dicapai dalam 4 tahun. Sehingga target AK yang dicapai dalam 1 (satu) tahun Minimal 30 AK (120/4)
- b. Unsur penunjang: 20% X 150 = 30 AK yang dicapai dalam 4 tahun, sehingga AK yang dicapai dalam 1 (satu) tahun maksimal 7,5 AK (30/4).

SKP untuk pengawas sekolah madya tersebut tertera pada Tabel 3.4 berikut.

## FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

		I EGATIA NEGERI G	···-							
NO	I. PEJABAT PEN	ILAI		NO	II. PEGAW	AI NEGERI	SIPIL YANG DIN	IILAI		
1	Nama			1	Nama	-				
2	NP			2	NIP					
3	Pangkat/Gol.Ruang			3	Pangkat/Gol.	Ruang				
4	Jabatan			4	Jabatan					
5	Unit Kerja			5	Unit Kerja					
NO		III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK			TARGET			
NO		III. REGIATAN 100AS JABATAN		AIN	KUANT/	OUTPUT	KUAL/MUTU	WA	KTU	BIAYA
	UNSUR UTAMA :									
1	Menyusun Program P	lengawasan engawasan	0.90	0.90	1	lap	100	1	bulan	-
2	Melaksanakan pembinaan Guru dan/atau Kepala Sekolah (6,0/lap) 6.0				1	lap	100	10	bulan	-
3	Memantau pelaksanaan 8 SNP (9,01ap) 9,0				1	lap	100	10	bulan	-
4	Melaksanakan penilaian kinerja Guru dan/atau Kepala Sekolah (6,0/lap) 6.0				1	lap	100	2	bulan	-
5	Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan (4,5/lap) 4.5/				1	lap	100	1	bulan	-
6	Menyusun program pembimbingan dan/atau pelatihan profesional guru di MGMPKKGMGP dan Kepala Sekolah di     VKKSMKKS (0,451ap)				1	lap	100	1	bulan	-
7	Melaksanakan pembi	mbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah (9,0/lap)	9.00	9.00	1	lap	100	10	bulan	-
8		mbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana n evaluasi, kepemimpinan sekolah dan SIM (0,75/lap)	0.75	0.75	1	lap	100	10	bulan	-
9	Mengevaluasi hasil pe	embimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah (0,91ap)	0.90	0.90	1	lap	100	1	bulan	-
10	Membimbing pengaw	as sekolah muda dan/atau pengawas madya dalam melaksanakan tugas pokok (0,75/lap)	0.75	0.75	1	lap	100	10	bulan	-
	Pengembangan Prof	esi:		-						
11	Membuat artikel hasil	penelitian telah dimuat di jurnal ber-ISSN yang diterbitkan di tingkat nasional (6/karya)	6.00		1	jumal	100	6	bulan	-
				44.25						
	UNSUR PENUNJAN	G:								-
12	Menjadi Pengurus AP	( )	1.00	1.00	1	SK	100	12	bulan	-
13		bagai moderator (2/SK)	2.00	4.00	2	SK	100	3	hari	-
14	Membimbing guru dan kepala sekolah berprestasi (0,50/SK) 0.50		0.50	1	SK	100	2	bulan	-	
15	Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah (0,04/SK) 0.04		0.04	1	SK	100	1	bulan	-	
				5.54						
		JUMLAH		49.79						

Januari 2014
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Pejabat Penilai,

NIP

NIP

Tabel 3.4. contoh SKP untuk Pengawas Madya

## Contoh 2:

Pengawas Madya, Pangkat Pembina Tingkat 1 Golongan IV.b, dengan angka kredit pada PAK terakhir 600, sehingga selisih Angka Kredit untuk mencapai Jenjang Jabatan Pengawas Madya Pangkat Pembina Utama Muda Golonagn IV.c adalah 700- 600 = 100. maka perhitungan Angka Kredit yang dituangkan dalam SKP sebagai berikut:

- a. Unsur utama: 80 % X 100 = 80 AK termasuk pengembangan profesi sebesar 12 AK yang dicapai dalam 4 tahun. Sehingga target AK yang dicapai dalam 1 (satu) tahun Minimal 20 AK (80/4)
- b. Unsur penunjang: 20% X 100 = 20 AK yang dicapai dalam 4 tahun, sehingga AK yang dicapai dalam 1 (satu) tahun maksimal 5 AK (20/4).

SKP untuk pengawas madya tersebut tertera pada Tabel 3.5

## FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NE	GERI SIPIL YANG D	INILAI			
1	Nama Siswanto		1	Nama	Purnami				
2	NP 195819041992031002		2	NIP	19680204199510	01002			
3	Pangkat/Gol. Pembina Utama Muda IV/c		3	Pangkat/Gol.Ruang	Pembina Tk. I/ I	vb ( AK 600)			
4	Jabatan Kepala Dinas Pendidikan		4	Jabatan	Pengawas Mady	a			
5	Uhit Kerja Dinas Pendidikan Kota Bunga		5	Unit Kerja	Dinas Pendidikar	Dinas Pendidikan Kota Bunga			
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK		TARGE	Τ			
100	III. REGIATAN 100A0 JADATAN		AIN	KUANT/OUTP	UT KUAL/MUTU	WAI	KTU	BIAYA	
	UNSUR UTAMA:								
1	Menyusun Program Pengawasan	0.90	0.90	1 la	p 100	1	bulan	-	
2	Melaksanakan pembinaan Guru dan/atau Kepala Sekolah (6,0/lap)	6.00	6.00	1 la	p 100	10	bulan	-	
3	Memantau pelaksanaan 8 SNP (9,01ap)	9.00	9.00	1 la		10	bulan	-	
4	Melaksanakan penilaian kinerja Guru dan/atau Kepala Sekolah (6,0/lap)	6.00	6.00 4.50	1 k	P 100	2	bulan	-	
5	Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan (4,51ap) 4.50			1 k		1	bulan	-	
6	6 Menyusun program pentbimbingan dan/atau pelatihan profesional guru di MGMPKKGMGP dan Kepala 0.45 Sekolah di KKKSMKKS (0,45/lap)			1 la	p 100	1	bulan	-	
7	7 Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah (9,0/lap) 9.00			1 k	p 100	10	bulan	-	
8	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja,pengawasan dan evaluasi,kepemimpinan sekolah dan SIM (0,75/lap)	0.75	0.75	1 la	p 100	10	bulan	-	
9	Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah (0,9/lap)	0.90	0.90	1 k	p 100	1	bulan	-	
10	Membimbing pengawas sekolah muda dan/atau pengawas madya dalam melaksanakan tugas pokok (0,75/lap)	0.75	0.75	1 la	р 100	10	bulan		
	Pengembangan Profesi :								
11	Membuat artikel hasil penelitian telah dimuat di jumal ber-ISSN yang diterbitkan di tingkat nasional (6/karya)	6.00	6.00	1 jur	nal 100	6	bulan	-	
			44.25						
	UNSUR PENUNJANG:							-	
12	Menjadi Pengurus APSI (1/SK)	1.00	1.00	1 8	K 100	12	bulan	-	
13	Mengikuti seminar sebagai moderator (2/SK)	2.00	4.00	2 5	K 100	3	hari	-	
14	Membimbing guru dan kepala sekolah berprestasi (0,50/SK) 0.50		0.50	1 S	K 100	2	bulan	-	
15	15 Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah (0,04/SK) 0.04		0.04	1 S	K 100	1	bulan	-	
			5.54						
	JUMLAH		49.79						

...... Januari 2014

Pejabat Penilai, Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Siswanto

NIP 195819041992031002

<u>Purnami</u> NIP 196802041995101002

### Contoh 3:

Pengawas Madya, Pangkat Pembina Tingkat 1 Golongan IV.b, dengan angka kredit pada PAK terakhir 550, sehingga selisih Angka Kredit untuk mencapai Jenjang Jabatan Pengawas Madya Pangkat Pembina Utama Muda Golongan IV.c adalah 700- 550 = 150, tetapi dengan jumlah sasaran pengawasan dibawah jumlah ideal (angka yang ditetapkan), misalnya memiliki 5 sekolah sasaran dengan 20 guru sasaran. maka perhitungan Angka Kredit yang dituangkan dalam SKP sebagai berikut:

- a. Unsur utama: 80 % X 150 = 120 AK termasuk pengembangan profesi sebesar 12 AK yang dicapai dalam 4 tahun. Sehingga target AK yang dicapai dalam 1 (satu) tahun Minimal 30 AK (120/4)
- b. Unsur penunjang: 20% X 150 = 30 AK yang dicapai dalam 4 tahun, sehingga AK yang dicapai dalam 1 (satu) tahun maksimal 7,5 AK (30/4).
- c. AK nyata untuk rincian kegiatan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah adalah: 20/40 x 6 AK = 3 AK.

## Keterangan:

20 : jumlah guru yang dibina

**40** : jumlah minimal guru sasaran

6 AK : Angka Kredit yang diberikan pada rincian tugas pembinaan guru

dan/atau Kepela Sekolah dalam kondisi jumlah sasaran minimal

guru sasaran terpenuhi

d. AK nyata untuk rincian kegiatan pemantauan 8 SNP adalah: 5/7 x 9 AK = 5,14 AK

## SKP untuk pengawas tersebut tertera pada Tabel 3.6 berikut.

## FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	I. PEJABAT PENILA	V TEGATIAL				NO	II. PEGAWAI NEG	RI SIPIL YANG DI	NILAI	
1	Nama	Siswanto				1	Nama	Pumami		
2	NP	195819041992031002				2	NP	19680204199510	1002	
3	Pangkat/Gol.Ruang	Pembina Utama Muda IV/c				3	Pangkat/Gol.Ruang	Pembina Tk. I/ IVb	( AK 550)	
4	Jabatan	Kepala Dinas Pendidikan				4	Jabatan Pengawas Madya			
5	Unit Kerja	Dinas Pendidikan Kota Bunga				5	Unit Kerja Dinas Pendidikan Kota Bunga			
NO		III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	DATA	SASARAN	Angl	a Kredit	TARGET			
NO	0		FAKTA	IDEAL	AK Ideal	AK Target	KUANT/OUTPU	Γ KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR UTAMA:									
1	Menyusun Program Pen	,			0.90	0.90	1 lap	100	1 bulan	-
2	Melaksanakan pembina	ian Guru dan/atau Kepala Sekolah 20 guru sasaran (6,0/lap)	20	40	6.00	3.00	1 lap	100	10 bulan	-
3	Memantau pelaksanaar	n 8 SNP (9,0/lap)	4	7	9.00	5.14	1 lap	100	10 bulan	-
4	Melaksanakan penilaia	n kinerja Guru dan/atau Kepala Sekolah (6,0/lap)	7	7	6.00	6.00	1 lap	100	2 bulan	-
5	Melaksanakan evaluasi	hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan (4,5/lap)	3	3	4.50	4.50	1 lap	100	1 bulan	-
6	Menyusun program pembimbingan dan/atau pelatihan profesional guru di MGMPKKGMCP dan Kepala Sekolah di KKKSMKKS (0,451ap)				0.45	0.45	1 lap	100	1 bulan	-
7	Melaksanakan pembim	bingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah (9,0/lap)	6	6	9.00	9.00	1 lap	100	10 bulan	-
8		bingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana evaluasi,kepemimpinan sekolah dan SIM (0,75/lap)	5	5	0.75	0.75	1 lap	100	10 bulan	-
9	Mengevaluasi hasil pemb	simbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah (0,9/lap)			0.90	0.90	1 lap	100	1 bulan	-
10	Membimbing pengawas	sekolah muda dan/atau pengawas madya dalam melaksanakan tugas pokok (0,751ap)			0.75	0.75	1 lap	100	10 bulan	-
	Pengembangan Profesi	:				-				
11	Membuat artikel hasil pe	nelitian telah dimuat di jumal ber-ISSN yang diterbitkan di tingkat nasional (6/karya)			6.00	6.00	1 juma	100	6 bulan	-
						37.39				
	UNSUR PENUNJANG:									-
12	Menjadi Pengurus APSI	,			1.00	1.00	1 SK	100	12 bulan	-
13	Mengikuti seminar sebagai moderator (2/SK)				2.00	4.00	2 SK		3 hari	-
14	- 00	spala sekolah berprestasi (0,50/SK)			0.50	0.50	1 SK	100	2 bulan	-
15	Menjadi anggota tim pen	lai jabatan fungsional Pengawas Sekolah (0,04/SK)			0.04	0.04	1 SK	100	1 bulan	-
						5.54				
			ļ		ļ					ļ
		JUMLAH	l	l		42.93				

Pejabat Penilai, Januari 2014
Pejabat Penilai, Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

 Siswanto
 Purnami

 NIP 195819041992031002
 NIP 196802041995101002

Tabel 3.6. contoh SKP Pengawas Madya dengan 550 AK, dengan beban binaan sekolah

## 3. Target

- a. Penyusunan target SKP paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan waktu sesuai dengan karakteristik, sifat, dan rincian kegiatan tugas jabatan pada setiap jenjang jabatan pengawas sekolah.
- Target setiap pelaksanaan tugas jabatan harus diwujudkan secara jelas sebagai ukuran prestasi kerja. Dalam menetapkan target meliputi aspek sebagai berikut.
  - 1) Kuantitas (Target Output)

Target output ditentukan dari jumlah satuan hasil dari setiap rincian kegiatan selama satu periode penilaian. satuan hasil tersebut adalah satuan hasil sebagaimana tertera dalam Lampiran 1 Permenneg PAN dan RB Nomor 21 Tahun 2010,

#### Contoh:

- a) Kegiatan menyusun program pengawasan, target outputnya adalah
   1 (satu) laporan hasil penyusunan program pengawasan yang dilampiri dengan bukti fisik di antaranya berupa :
  - (1) Surat Penugasan dari Korwas;
  - (2) Program yang diketahui/disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
- b) Kegiatan melaksanakan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah, target outputnya adalah 1 (satu) laporan hasil pelaksanaan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah yang dilampiri dengan bukti fisik di antaranya berupa :
  - (1) Laporan lengkap hasil pelaksanaan pembinaan;
  - (2) Laporan disahkan oleh Korwas dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya /pejabat yang ditunjuk.
- c) Melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dapat berupa:
  - (1) pembuatan karya tulis dan atau karya ilmiah dibidang pendidikan formal /pengawasan, maka satuan hasil atau Target Outputnya adalah jumlah buku, makalah, atau naskah yang dihasilkan.
  - (2) penerjemahan/penyaduran buku dan atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal /pengawasan, maka satuan hasil

- atau target outpunta adalah jumlah buku atau makalah yang dihasilkan; dan
- (3) Membuat karya inovatif, maka ssatuan hasil atau target outputnya adalah jumlah hasil karya atau Surat Keterangan (SK).

AK yang direncanakan sebagai Target Output (kuantitas) untuk beberapa rincian kegiatan berdasarkan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7 Ketentuan Target Angka Kredit

	Ketentuan Target Angka Kredit						
No.	Rincian Kegiatan	Retentuan Target Angka Rreuit					
1.	Pembinaan Guru dan/atau Kepala Sekolah	Target AK = a/b x c x jumlah satuan hasil a : jumlah guru sasaran yang dibina b :jumlah ideal guru sasaran (40 untuk SMP/SMA/SMK dan 60 guru sasaran pada TK/SD. c : Besaran AK sesuai jenjang jabatan					
2.	Pemantauan 8 Standar Nasional Pendidikan	Target AK = a/b x c x jumlah satuan hasil a : jumlah sekolah sasaran yang dibina b :jumlah ideal sekolah sasaran (7 untuk SMP/SMA/SMK dan 10 sekolah sasaran pada TK/SD) c : Besaran AK sesuai jenjang jabatan					
3.	Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru dan/atau kepala sekolah	Target AK = a/b x c x jumlah satuan hasil a : jumlah sekolah sasaran yang dibina b :jumlah ideal sekolah sasaran (7 untuk SMP/SMA/SMK dan 10 sekolah sasaran pada TK/SD) c : Besaran AK sesuai jenjang jabatan					
4.	Pelaksanaan Evaluasi Hasil pelaksanaan Program pengawasan	Target AK = a/b x c x jumlah satuan hasil a : jumlah program yang dievaluasi (pemanrauan, pembinaan, penilaian) b : jumlah ideal program yang dievaluasi (3 program: pemantauan, pembinaan, penilaian) c : Besaran AK sesuai jenjang jabatan					
5.	Pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan professional guru dan/atau kepala sekolah	Target AK = a/b x c x jumlah satuan hasil a : frekuensi pembimbingan dan pelatihan yang dilaksanakan b : frekuensi ideal pembimbingan dan pelatihan yang dilaksanakan (6 kali) c : Besaran AK sesuai jenjang jabatan					
6.	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam: (1) menyusun program sekolah, (2) rencana kerja, (3) pengawasan dan evaluasi: (4)	<ul> <li>Target AK = a/b x c x jumlah satuan hasil</li> <li>a : program pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah yang dilaksanakan</li> <li>b : Jumlah program ideal ppembimbingan kepala sekolah yang dilaksanakan (5 program)</li> <li>c : Besaran AK sesuai jenjang jabatan</li> </ul>					

kepemimpinan	
Ropolillingilian	
sekolah, dan (5)	
Sekulan, dan (3)	
SIM.	
SIIVI.	

## 2) Kualitas (Target Kualitas)

Target Kualitas merupakan mutu satuan hasil selama satu periode penilaian untuk setiap rincian kegiatan tugas jabatan. Target kualitas harus memprediksi mutu hasil kerja terbaik/target tertinggi dengan mencantumkan angka 100 (seratus).

## 3) Waktu (Target Waktu)

Target waktu ditetapkan dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap Rincian kegiatan tugas jabatan,dengan satuan waktu bulan, triwulan, semester, dan tahun.

Contoh target waktu untuk Pengawas Madya:

- a) Kegiatan menyusun program pengawasan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan.
- b) Kegiatan melaksanakan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah dilaksanakan selama 10 (sepuluh) bulan.
- c) Kegiatan memantau pelaksanaan 8 SNP selama 10 (sepuluh) bulan.
- d) Kegiatan melaksanakan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah selama 2 (dua) bulan.

## C. Waktu Penyusunan dan Penetapan SKP

Penyusunan dan penetapan SKP dilakukan diawal Januari tahun berjalan dan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berjalan.

## D. Ketentuan Khusus SKP

- Apabila seorang pengawas sekolah dipindahkan secara horizontal, vertikal (promosi/demosi), maupun diagonal (antarjabatan struktural, fungsional, dari struktural ke fungsional atau sebaliknya), penetapan hasil penilaian capaian SKPnya dilakukan dengan menjumlahkan hasil penilaian SKP jabatan lama dan jabatan baru dibagi 2 (dua).
- 2. Pengawas sekolah yang menjalani cuti bersalin/cuti besar, penyusunan SKPnya harus mempertimbangkan jumlah kegiatan dan target serta waktu yang akan dilaksanakan. Bagi mereka yang menjalani cuti sakit harus disesuaikan dengan sisa waktu dalam tahun berjalan.

- 3. Pengawas sekolah yang sedang melaksanakan tugas belajar, dibebaskan dari kewajiban menyusun SKP.
- 4. SKP pengawas sekolah yang telah ditetapkan sebagai kontrak kerja dapat direvisi sebelum dilakukan penilaian. Revisi dapat dilakukan jika target yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai akibat faktor-faktor di luar kemampuan pengawas sekolah yang bersangkutan untuk melaksanakan target yang telah ditetapkan di awal dengan tetap melampirkan SKP awal.
- 5. Nilai perilaku kerja pengawas sekolah selama dua tahun terakhir untuk diajukan kenaikan pangkat dan jabatannya harus memiliki sebutan "baik" dan setiap aspek penilaian di dalamnya juga memiliki sebutan "baik".

#### **BAB IV**

### PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PENGAWAS SEKOLAH

## A. Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja

Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja meliputi: (1) penilaian SKP; (2) penilaian perilaku kerja; (3) Pengolahan Nilai SKP dan Perilaku Kerja; (4) Penetapan Hasil Penilaian Prestasi Kerja Pengawas Sekolah. Secara rinci, langkah-langkah penialian Prestasi Kerja Pengawas Sekolah sebagai berikut.

## 1. Penilaian SKP

Penilaian SKP merupakan penilaian terhadap seluruh rincian kegiiatan tugas jabatan pengawas sekolah dan target yang harus dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang meliputi aspek kuantitas, kualitas dan waktu. Tata cara penilaian SKP untuk berbagai aspek sebagai berikut:

a. Aspek Kuantitas/Realisasi Output (RO)

Penilaian SKP untuk aspek kuantitas adalah Realisasi Output (RO) dibagi target output dikalikan 100 (seratus. Secara singkat Penilaian SKP Aspek kuantitas dengan rumus:

Keterangan

RO: satuan hasil yang dicapai untuk setiap rincian kegiatan tugas jabatan

TO: satuan hasil yang ditargetkan untuk setiap rincian kegiatan tugas jabatan yang direncanakan dalam SKP

Contoh: Drs. Deded Koswara, MM, Pd. di dalam target pelaksanaan penyusunan program kepengawasan, ia harus memenuhi 1 (satu) buah laporan program kepengawasan. Dalam realisasinya yang bersangkutan dapat memenuhinya. Maka perhitungan penilaian SKP aspek kuantitasnya adalah:

## b. Aspek Kualitas/Realisasi Kualitas (RK)

Penilaian SKP aspek Kualitas/Realisasi Kualitas (RK) merupakan pengukuran terhadap mutu satuan hasil untuk setiap rincian kegiatan tugas jabatan pengawas sekolah. Penilaian pada RK dikaitan dengan ketercapaian hasil pelaksanaan penyusunan program kepengawasan yang telah direncanakan dengan rumus perhitungan sebagai berikut.

Penilaian SKP = (Aspek Kualitas)

Realisasi Kualitas (RK)
----- X 100
Target Kualitas (TK)

Keterangan:

RK (relaisasi Kualitas): mutu satuan hasil yang dicapai yang dinyatakan dalam angka 1 - 100 (mutu satuan hasil merupakan terpenuhinya kriteria penulisan dokumen/laporan/program dan memenuhi ketentuan jumlah sasaran pengawasan (misalnya: jumlah guru sasaran, sekolah sasaran)

TK (target Kualitas): mutu satuan hasil yang ditargetkan untuk setiap rincian kegiatan tugas jabatan yang besaran 100 (ditetapkan dalam SKP)

Contoh: Dari contoh atas nama Drs. Deded Koswara, MM, Pd. target pelaksanaan kegiatan dalam penyusunan program kepengawasan yang harus dipenuhi untuk golongan ruang IV a dengan nilai AK 0,9.

Pada akhir tahun hasil penilaian Drs. Deded Koswara, MM, Pd untuk penyusunan program pengawasan target kuaitas untuk mendapatkan AK 0,9 terpenuhi. Pemenuhan target ini dibuktikan dengan adanya bukti fisik dokumen kepengawasan yang memenuhi enam aspek sistematika yang terdiri dari: (1) identitas; (2) Pendahuluan; (3) Identifikasi dan analisis hasil kepengawasan; (4) Program pengawasan; (5) Penutup; dan (6) lampiran. Dilengkapi dengan surat penugasan dari Korwas dan Program yang diketahui/disahkan oleh Dinas. Perhitungan aspek kualitasnya adalah sebagai berikut.

c. Penialian SKP Aspek Waktu (realisasi Waktu)

kolom 11 diisi dengan Realisasi Waktu (RW) yang telah digunakan untuk masing-masing kegiatan tugas jabatan yang dinilai.

Perhitungan persentase tingkat efisiensi waktu dari target waktu.

Jika kegiatan tidak dilakukan maka realisasi waktu 0 (nol).

Penilaian SKP = 
$$\frac{1,76 \text{ x Target Waktu-Realisasi Waktu}}{\text{Target Waktu}} \text{x 0 x 100}$$

## Contoh 1:

Pengawas atas nama Drs. Deded Koswara, MM, Pd. Untuk golongan ruang IV a, dengan jabatan Pengawas Madya salah satu target dalam SKP adalah penyusunan program pengawasan dengan target angka kredit sebesar 0,9 per tahun, target

kuantitas 1 (satu) buah laporan penyusunan program pengawasan, target kualitas 100, dan target waktu 1 bulan. **Jika** di dalam tahun berjalan yang bersangkutan tidak melaksanakan kegiatan penyusunan program pengawasan dengan rentang waktu waktunya 1 bulan, **maka** perhitungan penilaian SKP aspek waktunya adalah:

 Jika aspek waktu yg tingkat efisiensinya 24 % maka perhitungan realisasi aspek waktu adalah:

#### Contoh 1:

Pengawas atas nama Drs. Deded Koswara, MM, Pd. Untuk golongan ruang IV a, dengan jabatan Pengawas Madya salah satu target dalam SKP adalah penyusunan program pengawasan dengan target angka kredit sebesar 0,9 per tahun, target kuantitas 1 (satu) buah laporan penyusunan program pengawasan, target kualitas 100, dan target waktu 1 bulan.

Di dalam 1 tahun berjalan yang bersangkutan dapat memenuhi penyusunan progran pengawas dengan target waktunya 1 bulan. Karena target waktu sama dengan realisasi waktu, maka perhitungan efisiensi waktu diperoleh sebagai berikut:

Karena efisiensi waktunya sama dengan 0 (nol), maka masuk kategori efisiensi waktu **24%**, sehingga perhitungan capaian realisasi waktu adalah :

#### Contoh 2:

Pengawas atas nama Drs. Sukarija Taska, Golongan Ruang Kepangkatan Pembina Tingkat 1 IV b dengan jabatan Pengawas Madya merencanakan menulis karya tulis dengan tema "Peningkatan Kompetensi Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013 di Kota Cimahi" yang akan dilaksanakan selama 12 bulan dengan target kualitas 100%. Namun karya ilmiah tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 10 bulan.

Langkah pertama: perhitungan efisiensi waktu

Karena efisiensi waktunya 17% (tujuh belas persen), maka masuk kategori efisiensi waktu **24%**, sehingga perhitungan capaian realisasi waktu adalah :

 Jika aspek waktu yg tingkat efisiensinya > 24 % maka perhitungan realisasi aspek waktu adalah:

#### Contoh 1:

Pengawas atas nama Drs. Deded Koswara, MM, Pd. golongan ruang IV a, dengan jabatan Pengawas Madya salah satu target dalam SKP adalah melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah pada 5 sekolah binaannya. Target angka kredit yang harus dicapai adalah sebesar 1 laporan x 0,45 AK/laporan = 0,45. Dengan demikian target AK yang harus dipenuhi adalah 0,45 per tahun, target kuantitas 1 (satu) buah laporan penyusunan program pengawasan,

target kualitas 100, dan target waktu 12 bulan.

Sampai dengan akhir tahun berjalan kegiatan yang dilaksanakan oleh Drs. Deded hanya dilaksanakan selama 6 bulan.

Langkah pertama perhitungan efisiensi waktu

Karena efisiensi waktunya sama dengan 50% (lima puluh persen), maka masuk kategori efisiensi waktu > 24%, sehingga perhitungan capaian realisasi waktu adalah:

#### Contoh 2:

Pengawas atas nama Drs. Sukarja Taska merencanakan menulis karya tulis berupa hasil penelitian dengan tema "Peningkatan pembelajaran tematik di Kota Sumedang" yang akan dilaksanakan selama 12 bulan dengan target kualitas 100%. Namun karya ilmiah tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 8 bulan.

Langkah pertama: perhitungan efisiensi waktu

Karena efisiensi waktunya sama dengan 50% (lima puluh persen), maka masuk kategori efisiensi waktu > 24%, sehingga perhitungan capaian realisasi waktu adalah

Penilaian SKP 
$$= 76 - \{(------ x 100) - 100\}$$
 (Aspek Waktu) 12  $= 76 - \{(----- x 100) - 100\}$  (Aspek Waktu)  $= 76 - \{(----- x 100) - 100\}$  (Aspek Waktu)  $= 76 - \{(----- x 100) - 100\}$  (Aspek Waktu)  $= 76 - \{(----- x 100) - 100\}$ 

Adapun format penilaian Capaian SKP adalah sebagaimana Tabel 4.1 berikut.

# PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA

Period	le Penilaian : Januari s.d. Desember					GAWAI NEGERI	OII 1L										
NO	I. PEJABAT PENILAI				NO	II. PEGAWAI NEGE	RI SIPIL YANG	DINILAI									
2 3 4	Nome NP Pangkal Gu Rang Jakatan Unit Kerja				2 3 4	Nama NIP Pangkal/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja											
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	DATAS	Sasaran	Angl	a Kredit		TARGE	ſ		AK			REALIS <i>A</i>	SI		PENGHI	NILAI
NU		FAKTA	IDEAL	AK Ideal	AK Target	KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA		KUAN	T/OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA	TUNGAN	CAPAIAN SK
1	2	2a	2b	2c	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
	UNSUR UTAMA:																
1															-		
2		-															<u> </u>
3		1		_							1				-		<b>—</b>
5		1							-		-				+ :		
6																	
7																	
8																	
9									-								
10															-		
	PENGEWBANGAN PROFESI																
11																	
	UNSUR PENUNJANG:																
1															-		
3			-												-		<b> </b>
4		-												_	-		<del>                                     </del>
	JUMLAH										T						
	TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS																
1											L						
2	Manati ilian	1									<u> </u>				1		
	Kreativitas	1	-												-		
	NLA CAPANA SKP																
								Desem	ber								

Format 4.1 Format Penilaian SKP

Prosedur penilaian SKP dalam format di atas mengikuti tata cara pengisian sebagai berikut.

a.	Kolom (1)	:	Nomor Urut
b.	Kolom (2)	:	Rincian kegiatan tugas jabatan pengawas sekolah yang meliputi rincian kegiatan tugas utama, rincian kegiatan tugas penunjang, dan rincian kegiatan tugas tambahan dan kreatifitas.  "tugas tambahan" adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan "kreativitas" adalah kemampuan PNS untuk menciptakan sesuatu gagasan/metode pekerjaan yang bermanfaat bagi organisasi.
C.	Kolom (2a)		<ul> <li>Rincian kegiatan 2 Kolom (3): diisi dengan jumlah guru sasaran yang dibina (maksimal sama dengan jumlah ideal)</li> <li>Rincian kegiatan 3 kolom (3) diisi jumlah sekolah sasaran yang dibina (maksimal sama dengan jumlah ideal)</li> <li>Rincian Kegiatan 4 Kolom (3) diisi dengan jumlah kepala sekolah pada sekolah sasaran (maksimal jumlah ideal sekolah)</li> <li>Rincian kegiatan 5 kolom (3) diisi dengan jumlah program pengawasan yang dievaluasi dengan jumlah maksimal 3 jenis)</li> <li>Rincian kegiatan 7 kolom (3) diisi dengan freekuensi kegiatan dengan jumlah maksimal 6 (enam)</li> <li>Rincian kegiatan 8 kolom (3) diisi dengan jumlah program pembimbingan kepala sekolah yang dilaksanakan dengan jumlah maksimal 5 (lima).</li> </ul>
d.	Kolom (2b)	:	Jumlah ideal sasaran pengawasan untuk rincian kegiatan tugas jabatan nomor 2, 3,4, 5, 7, dan 8.
e.	Kolom (2c)	:	Angka Kredit yang diberikan untuk setiap rincian kegiatan berdasarkan ketentuan Lampiran 1 Permenneg

			PAN dan RB Nomor 21 Tahun 2010.
f.	Kolom (3)	:	Target Angka Kredit untuk setiap rincian kegiatan tugas
			jabatan yang akan dicapai
g.	Kolom (4)	:	Diisi dengan Target Kuantitas Output (TO) berupa
			jumlah satuan hasil untuksetiap rincian tugas jabatan
h.	Kolom (5)	:	Diisi dengan target kualitas untuk setiap rincian kegiatan
			tugas jabatan yang akan dicapai berupa angka 100
i.	Kolom (6)	:	Diisi dengan waktu (TW): waktu yang dibutuhkan untuk
			setiap rincian kegiatan tugas jabatan yang dicapai yaitu
			waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu
			pekerjaan dari rincian kegiatan yang dinyatakan dalam
			satuan waktu bulanan, triwulan, kuartal, semester, dan
			tahunan.
j.	Kolom (7)	:	Kolom Biaya tidak perlu diisi cukup "-" dan enter
k.	Kolom (8)	:	Berisi AK yang dicapai berdasarkan RO, RK, dan RW
I.	Kolom (9)	:	Diisi dengan Realisasi Kuantitas/Realisasi Output yaitu
			jumlah satuan hasil untuk setiap rincian kegiatan tugas
			jabatan, sesuai dengan ketentuan yang tertera pada
			Lampiran petunjuk pengisian pengukuran realisasi
			sasaran kinerja
m.	Kolom (10)	:	Diisi dengan Realisasi Kualitas (RK) yaitu kualitas
			satuan hasil untuk setiap rincian kegiatan tugas jabatan
			sesuai dengan ketentuan yang tertera pada Lampiran
			petunjuk pengisian pengukuran realisasi sasaran kinerja
n.	Kolom (11)	:	Diisi dengan realisasi waktu (RW) yaitu waktu yang
			dibutuhkan untuk melaksanakan rincian kegiatan tugas
			jabatan sampai memperoleh satuan hasil dalam 1 (satu)
			tahun berjalan, sesuai dengan ketentuan yang tertera
			pada pada Lampiran petunjuk pengisian pengukuran
			realisasi sasaran kinerja
0.	Kolom (12)	:	Tidak diisi/ tanda (-) dan enter
p.	Kolom (13)	:	Formula penghitungan nilai SKP
q.	Kolom (14)	:	Berisi Nilai Capaian SKP untuk setiap rincian kegiatan
			tugas jabatan (cukup jelas)

Pada kolom (2) dalam Formulir Penialian Capaian SKP memuat rincian kegiatan tugas jabatan yang meliputi:

#### a. Tugas Utama

Merupakan rincian kegiatan unsur utama (pengawasan akademik dan manajerial, serta pengembangan profesi) dan unsur penunjang yang dinilai angka kreditnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permenneg PAN dan RB Nomor 21 Tahun 2010

#### b. Tugas Tambahan dan Kreatifitas

#### 1) Tugas Tambahan

Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP Yang ditetapkan. Tugas tambahan diberikan oleh atasan langsung dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-c Perka BKN Nomor 1 tahun 2013. Tugas tambahan ini dinilai pada akhir tahun, dan pengawas sekolah yang diberi tugas tambahan dapat diberikan nilai tugas tambahan paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 3 (tiga) dengan menggunakan pedoman sebagai berikut:

NO	Tugas Tambahan	Angka Kredit
1.	tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak I (satu) sampai 3 (tiga) kegiatan.	1
2.	tugas tambahan yang dilakukan dalam 4 (empat) tahun sebanyak I (satu) sampai 6 (enam) kegiatan.	2
3.	tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 7 (tujuh) kegiatan atau lebih.	3

#### 2) Kreativitas

Kreativitas adalah kemampuan Pengawas Sekolah untuk menciptakan sesuatu gagasan/metode pekerjaan yang bermanfaat bagi unit kerja' organisasi, atau negara. Apabila seorang pengawas sekolah pada tahun berjalan menemukan sesuatu yang baru dan berkaitan dengan tugas pokoknya serta dibuktikan dengan surat keterangan dari Unit kerja setingkat eselon II, Pejabat Pembina Kepegawaian, atau Presiden, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-d PerKA BKN Nomor 1 Tahun 2013, maka pada akhir tahun yang bersangkutan dapat diberikan nilai kreativitas paling rendah 3 (tiga) dan paling tinggi 12 (dua belas).

### 2. Penilaian Perilaku Kerja Pengawas Sekolah

Penilaian perilaku kerja dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai atau penilai yang ditunjuk oleh pejabat penilai terhadap pengawas sekolah yang dinilai. Penilaian perilaku kerja dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing. Penilaian perilaku kerja pengawas sekolah meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, dan kerja sama.

Nilai perilaku kerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutannya sebagaimana tertera pada di bawah ini.

(1) 91 - 100 = Sangat Baik

(2) 76 - 90 = Baik

(3) 6l - 75 = Cukup

(4) 51 - 60 = Kurang; dan

(5) 50 ke bawah = Buruk.

Penilaian perilaku kerja pengawas sekolah menggunakan kriteria-kriteria penilaian unsur perilaku kerja sebagaimana dituangkan dalam PerKa BKN Nomor 1 tahun 2013 dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, maka instrumen penilaian perilaku kerja dituangkan dalam Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Kriteria Penilaian Prestasi Kerja Pengawas Sekolah Unsur Perilaku Kerja

NO	ASPEK YANG		URAIAN	N	IILAI
140	DINILAI		OKAIAN	ANGKA	SEBUTAN
1	Orientasi Pelayanan	1	Selalu dapat menyelesaikan tugas utama sebagai Pengawas Sekolah / (Akademik dan/atau manajerial) Sekolah (Akademik dan manajerial) sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan terhadap Guru dan Kepala Sekolah	91 - 100	Sangat baik
		2	Pada umumnya dapat menyelesaikan tugas utama sebagai Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) dengan baik dan sikap sopan serta memuaskan terhadap Guru dan Kepala Sekolah.	76 - 90	Baik

NO	NO ASPEK YANG		URAIAN	N	IILAI
NO	DINILAI		-	ANGKA	SEBUTAN
		3	Adakalanya dapat menyelesaikan tugas utama sebagai Pengawas Sekolah/ Madrasah (Akademik dan manajerial) dengan cukup baik dan sikap cukup sopan serta cukup memuaskan terhadap Guru dan Kepala Sekolah.	61 - 75	Cukup
		4	Kurang dapat menyelesaikan tugas utama sebagai Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) dengan baik dan sikap kurang sopan serta kurang terhadap Guru, dan Kepala Sekolah.	51 - 60	Kurang
		5	Tidak pernah dapat menyelesaikan tugas utama sebagai Pengawas Sekolah/ Madrasah (Akademik dan manajerial) dengan baik dan sikap tidak sopan serta tidak memuaskan baik terhadap Guru dan Kepala Sekolah.	50 ke bawah	Buruk
2	Integritas	1	Selalu dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas sesuai dengan norma dan etika sebagai Pengawas Sekolah (Akademik dan Manajerial) dan selalu melaksanakan tugas sesuai wewenangnya serta berani menanggung risiko dari tindakan yang dilakukannya.	91 – 100	Sangat baik
		2	Pada umumnya dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas sesuai dengan norma dan etika sebagai Pengawas Sekolah (Akademik dan Manajerial) dalam satuan pendidikan dan selalu melaksanakan tugas sesuai wewenangnya serta berani menanggung risiko dari tindakan yang dilakukannya.	76 - 90	Baik

NO ASPEK YANG			LIDAIAN	NILAI			
NO	DINILAI	L	URAIAN	ANGKA	SEBUTAN		
		3	Adakalanya dalam melaksanakan tugas bersikap cukup jujur, cukup ikhlas sesuai dengan norma dan etika sebagai Pengawas Sekolah/ Madrasah (Akademik dan Manajerial) dalam satuan pendidikan dan kadang-kadang menyalahgunakan wewenangnya serta berani menanggung risiko dari tindakan yang dilakukannya.	61 - 75	Cukup		
		4	Kurang bersikap jujur, kurang ikhlas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan norma dan etika sebagai Pengawas Sekolah (Akademik dan Manajerial) dalam satuan pendidikan dan sering menyalahgunakan wewenangnya tetapi kurang berani menanggung risiko dari tindakan yang dilakukannya	51 - 60	Kurang		
		5	Tidak pernah jujur, tidak ikhlas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan norma dan etika sebagai Pengawas Sekolah (Akademik dan Manajerial) dalam satuan pendidikan dan selalu menyalahgunakan wewenangnya serta tidak berani menanggung risiko dari tindakan yang dilakukannya	50 ke bawah	Buruk		
3	Komitmen	1	Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan dari pada kepentingan pribadi dan atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja	91 - 100	Sangat baik		

NO	ASPEK YANG		LIDAIAN		NILAI
NO	DINILAI		URAIAN	ANGKA	SEBUTAN
		2	Pada umumnya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, NKRI,Bhinneka Tunggal Ika dan rencanarencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan dari pada kepentingan pribadi dan atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, terhadap organisasi	76 - 90	Baik
		3	Adakalanya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, NKRI,Bhineka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan dari pada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja	61 - 75	Cukup
		4	Kurang berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan dari pada kepentingan pribadi dan atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.	51 - 60	Kurang

NO	ASPEK YANG		URAIAN		IILAI
	DINILAI	5	Tidak pernah berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan dari pada kepentingan pribadi dan atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.	50 ke bawah	Buruk
4	Disiplin	1	Selalu mentaati peraturan perundang-undangan dan/ atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab dan selalu mentaati ketentuan jam kerja serta mampu menyimpan dan atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya	91 - 100	Sangat baik
		2	Pada umumnya mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta mampu menyimpan dan atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan baik.	76 - 90	Baik
		3	Adakalanya mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa cukup tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta cukup mampu menyimpan dan atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan cukup baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 5 sampai dengan 15 hari kerja.	61 - 75	Cukup

NO	ASPEK YANG		URAIAN	N	IILAI
NO	DINILAI		-	ANGKA	SEBUTAN
		4	Kurang mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa kurang tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta kurang mampu menyimpan dan atau memelihara barangbarang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan kurang baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 16 sampai dengan 30 hari kerja.	51 - 60	Kurang
		5	Tidak pernah mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tidak tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta tidak mampu menyimpan dan atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan kurang baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah 31 hari kerja atau lebih	50 ke bawah	Buruk
5	Kerjasama	1	Selalu mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, mitra kerja, dan satuan pendidikan baik di dalam maupun di luar SKPD, serta dapat menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan /kebijakan yang ditetapkan bersama.	91 - 100	Sangat baik
		2	Pada umumnya mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, mitra kerja, dan satuan pendidikan baik di dalam maupun di luar SKPD, serta dapat menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan/ kebijakan yang ditetapkan bersama.	76 - 90	Baik

NO	ASPEK YANG	ASPEK YANG URAIAN	LIDALAN	N	IILAI
NO	DINILAI		ORAIAN	ANGKA	SEBUTAN
		3	Adakalanya mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, mitra kerja, dan satuan pendidikan baik di dalam maupun di luar SKPD, serta dapat menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan /kebijakan yang ditetapkan bersama.	61 - 75	Cukup
		4	Kurang mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, mitra kerja, dan satuan pendidikan baik di dalam maupun di luar SKPD, serta dapat menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan /kebijakan yang ditetapkan bersama.	51 - 60	Kurang
		5	Tidak pernah mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, mitra kerja, dan satuan pendidikan baik di dalam maupun di luar SKPD, serta dapat menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan /kebijakan yang ditetapkan bersama.	50 ke bawah	Buruk

a. Untuk memudahkan penilaian perilaku kerja pengawas sekolah dikembangkan instrumen untuk mengukur perilaku kerja. Instrumen yang dikembangkan meliputi seluruh aspek penilaian dalam perilaku kerja. Instrumen penilaian perilaku kerja dikembangkan berdasarkan uraian dari setiap aspek penilaian perilaku kerja. Setiap aspek perilaku kerja dirumuskan indikator-indikator perilaku yang mudah diamati. Dan setiap indikator diberi skor 0 sampai dengan 3, dengan kriteria pemberian skor sebagai berikut:

Skor	Kriteria
0	Tidak tampak
1	Sedikit/tampak/tampak tapi jarang
2	Tampak jelas/sering/selalu tampak dalam perilaku sehari-hari

Selanjutnya untuk mendapatkan nilai aspek perilaku kerja adalah dengan menjumlahkan skor indikator dibagi skor maksimum indikator sebagaimana dalam rumus berikut ini.

 $\frac{\text{Total Skor Indikator}}{\text{Skor Maksimum Indikator}} \times 100$ 

Instumen untuk mengukur setiap aspek perilaku kerja adalah sebagai berikut.

# 1) Orientasi Pelayanan

Tabel 4.3 Orientasi Pelayanan

ASPEK	INDIKATOR		SKOR	
Orientasi Pelayanan	Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) bertingkah laku sopan dan ramah terhadap semua Guru, kepala Sekolah, Tenaga Kependidikan dan teman sejawat	0	1	2
	Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) ramah dalam berkomunikasi terhadap semua Guru, kepala Sekolah, Tenaga Kependidikan dan teman sejawat	0	1	2
	3. Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) berpenampilan rapi dan sopan	0	1	2
	4. Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) melaksanakan tugas kepengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya.	0	1	2
	<ol> <li>Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) memberikan kesempatan kepada semua Guru, kepala Sekolah, Tenaga Kependidikan dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran</li> </ol>	0	1	2
	6. Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) memperlakukan semua semua Guru, kepala Sekolah, Tenaga Kependidikan secara adil, memberikan perhatian dan bantuan sesuai kebutuhan masing-masing,.	0	1	2
	7. Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) mau membagi pengalamannya dengan kolega, termasuk mengundang mereka untuk mengobservasi cara melakukan pengawasan dan pembinaan	0	1	2
	8. Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) menyediakan layanan informasi terkait dengan prestasi , potensi dan kompetensi guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan di wilayah binaan	0	1	2
	TOTALSKOR			
	SKOR MAKSIMUM		16	
	NILAI ASPEK DAN SEBUTAN  Nilai Aspek = $\frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Max}} X100$			

# 2) Integritas

Tabel 4.4 Integritas

Aspek	INDIKATOR	5	SKOR	
Integritas	Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) berperilaku baik dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik sebagai Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial)	0	1	2
	Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) memanfaatkan waktu luang secara produktif terkait dengan tugasnya.	0	1	2
	Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan	0	1	2
	Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan sekolah	0	1	2
	5. Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) bangga terhadap profesinya.	0	1	2
	6.Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) konsisten antara perkataan dan perbuatan	0	1	2
	7. Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas jabatannya	0	1	2
	8. Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) bersedia menanggung segala resiko dari pekerjaan yang dilakukannya	0	1	2
	Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) bersedia memperbaiki kesalahan	0	1	2
	10.Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) memberikan teladan dalam bersikap, berperilaku, dan bertutur kata	0	1	2
	TOTAL SKOR			
	SKOR MAKSIMUM		2	0
	NILAI ASPEK DAN SEBUTAN  Nilai Aspek = $\frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Max}} X100$			

## 3) Komitmen

Tabel 4.5 Komitmen

Aspek	INDIKATOR	S	KOR	
Komitmen	Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) melaksanakan prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar ideologi	0	1	2
	Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan NKRI.	0	1	2
	Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) menunjukkan apresiasi terhadap keberagaman budaya, suku, ras, dan agama	0	1	2
	Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) mengutamakan kepentingan tugas jabatan di atas kepentingan pribadi dan golongan	0	1	2
	5. Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) bekerja keras untuk meningkatkan prestasi guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya.	0	1	2
	Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) bekerja keras tanpa diminta untuk kemajuan sekolah binaannya.	0	1	2
	7. Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) melakukan tugas jabatannya dan menerima tanggungjawab dengan baik	0	1	2
	TOTAL SKOR			
	SKOR MAKSIMUM		14	
	NILAI ASPEK DAN SEBUTAN			
	Nilai Aspek = $\frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Max}} X100$			

# 4) Disiplin

Tabel 4.6 Disiplin

Aspek	INDIKATOR		01405	
			SKOF	₹
Disiplin	Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial)     melaksanakan tugas jabatan (menyusun     perencanaan, melaksanakan pembinaan,     pembimbingan, pemantauan, penilaian, dan membuat     laporan kepengawasan) dengan tepat waktu	0	1	2
	2. Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) melaksanakan melaksanakan pembinaan, pembimbingan, pemantauan, penilaian tepat waktu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.	0	1	2
	<ol> <li>Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) meminta ijin dan memberitahu lebih awal, dengan memberikan alasan dan bukti yang sah jika tidak dapat melaksanakan tugas .</li> </ol>	0	1	2
	<ol> <li>Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) menyelesaikan tugas lain di luar pelaksanaan pengawasan</li> </ol>	0	1	2
	5. Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) memiliki rasa kepemilikan dan memelihara sarana dan prasarana penunjang untuk kepentingan pelaksanaan tugas	0	1	2
	TOTAL SKOR			
1	SKOR MAKSIMUM		10	
	NILAI ASPEK DAN SEBUTAN			
	Nilai Aspek = $\frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Max}} X100$			

# 5) Kerjasama

Tabel 4.7 Kerjasama

ASPEK	INDIKATOR		014	<b>O</b> D
17.			SK	OR
Kerjasama	Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) mengembangkan kerjasama dan membina kebersamaan dengan teman sejawat	0	1	2
	<ol> <li>Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) menghormati dan menghargai teman sejawat sesuai dengan kondisi dan keberadaan masing- masing.</li> </ol>	0	1	2
	3. Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) mendiskusikan data dan informasi tentang guru, Kepala Sekolah, tenaga kependidikan dan peserta didik baik dalam pertemuan formal maupun tidak formal kepada teman sejawat untuk kepentingan tugas.	0	1	2
	<ol> <li>Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) berkomunikasi dengan instansi terkait.</li> </ol>	0	1	2
	5. Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) bersedia menerima masukan dari guru, Kepala Sekolah tenaga kependidikan dan peserta didik baik dalam pertemuan formal maupun tidak formal kepada teman sejawat untuk kepentingan tugas	0	1	2
	<ol> <li>Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) menerima dan melaksanakan keputusan yang telah disepakati terkait dengan bidang tugas jabatan</li> </ol>	0	1	2
	TOTAL SKOR	·	·	·
	SKOR MAKSIMUM		12	
	NILAI ASPEK DAN SEBUTAN			
	Nilai Aspek = $\frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Max}} X100$			

Hasil skor penilaian untuk setiap aspek menggunakan rumusan sebagaimana berikut.

## Rentang Skor Penilaian Perilaku

Rentang Angka	Sebutan
91 X 100%	Sangat Baik
76 X < 91	Baik
61 X < 76	Cukup
50 X < 61	Kurang
50 ke bawah	Buruk

# Contoh Penilaian perilaku setiap aspek penilaian adalah sebagai berikut. Format 4.8 Contoh Penilaian Orientasi Pelayanan

ASPEK		INDIKATOR		SKOR	
Orientasi Pelayanan	1	Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) bertingkah laku sopan dan ramah terhadap semua Guru, kepala Sekolah, Tenaga Kependidikan dan teman sejawat	0	1	2
	2	Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) ramah dalam berkomunikasi terhadap semua Guru, kepala Sekolah, Tenaga Kependidikan dan teman sejawat	0	1	2
	3	Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) berpenampilan rapi dan sopan	0	1	2
	4	Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) melaksanakan tugas kepengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya.	0	1	2
	5	Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) memberikan kesempatan kepada semua Guru, kepala Sekolah, Tenaga Kependidikan dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran	0	1	2
	6	Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) memperlakukan semua semua Guru, kepala Sekolah, Tenaga Kependidikan secara adil, memberikan perhatian dan bantuan sesuai kebutuhan masing-masing,.	0	1	2
	7	Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) mau membagi pengalamannya dengan kolega, termasuk mengundang mereka untuk mengobservasi cara melakukan pengawasan dan pembinaan	0	1	2
	8	Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) menyediakan layanan informasi terkait dengan prestasi, potensi dan kompetensi guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan di wilayah binaan	0	1	2
Total Skor			14		
Skor Maksimal			16		
Nilai aspek =		al Skor 		87,5	
Sebutan				BAIK	

Format 4.9 Contoh Penilaian Integritas

ASPEK		INDIKATOR		SKOR	
Integritas	1	Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) berperilaku baik dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik sebagai Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial)	0	1	2
	2	Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) memanfaatkan waktu luang secara produktif terkait dengan tugasnya.	0	1	2
	3	Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan	0	1	2
	4	Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan sekolah	0	1	2
	5	Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) bangga terhadap profesinya.	0	1	(2)
	6	Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) konsisten antara perkataan dan perbuatan	0	1	2
	7	Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas jabatannya	0	1	2
	8	Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) bersedia menanggung segala resiko dari pekerjaan yang dilakukannya	0	1	2
	9.	Pengawas Sekolah (Akademik dan/ atau manajerial) bersedia memperbaiki kesalahan	0	1	2
	10.	Pengawas Sekolah (Akademik dan manajerial) memberikan teladan dalam bersikap, berperilaku, dan bertutur kata	0	1	2
Total Skor Skor Maksimal	1			17 20	
Nilai aspek =-	Tota	l Skor		85	
Sebutan	Skoi	Maksimal Maksimal		BAIK	

Format 4.10 Contoh Penilaian Komitmen

ASPEK	INDIKATOR		SKOR		
Komitmen	Pengawas Sekolah /Mandrasah (Akademik dan Manajerial) melaksanakan prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar ideologi	0	1	2	
	Pengawas Sekolah /Mandrasah (Akademik dan Manajerial) menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan NKRI.	0	1	2	
	Pengawas Sekolah /Mandrasah (Akademik dan Manajerial) menunjukkan apresiasi terhadap keberagaman budaya, suku, ras, dan agama	0	1	2	
	Pengawas Sekolah /Mandrasah (Akademik dan Manajerial) mengutamakan kepentingan tugas jabatan di atas kepentingan pribadi dan golongan	0	1	2	
	Pengawas Sekolah /Mandrasah (Akademik dan Manajerial) bekerja keras untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik	0	1	2	
	Pengawas Sekolah /Mandrasah (Akademik dan Manajerial) bekerja keras tanpa diminta untuk kemajuan satuan pendidikan	0	1	2	
	Pengawas Sekolah /Mandrasah (Akademik dan Manajerial) melakukan tugas jabatannya dan menerima tanggungjawab lebih dari yang seharusnya diemban	0	1	2	
Total Skor			12	1	
Skor Maksimal	14				
Nilai aspek =-	Total Skor Skor Maksimal		85,7		
Sebutan			BAIK	_	

Format 4.11 Contoh Penilaian Disiplin

ASPEK	INDIKATOR		SKOR		
Disiplin	Pengawas Sekolah /Mandrasah (Akademik dan Manajerial) melaksanakan tugas jabatan (menyusun perencanaan, melaksanakan pembinaan, pembimbingan, pemantauan, penilaian, dan membuat laporan kepengawasan) dengan tepat waktu	0	1	2	
	Pengawas Sekolah /Mandrasah (Akademik dan Manajerial) melaksanakan melaksanakan pembinaan, pembimbingan, pemantauan, penilaian tepat waktu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.	0	1	2	
	Pengawas Sekolah /Mandrasah (Akademik dan Manajerial) meminta ijin dan memberitahu lebih awal, dengan memberikan alasan dan bukti yang sah jika tidak dapat melaksanakan tugas .	0	1	2	
	Pengawas Sekolah /Mandrasah (Akademik dan Manajerial) menyelesaikan tugas lain di luar pelaksanaan pengawasan	0	1	2	
	Pengawas Sekolah /Mandrasah (Akademik dan Manajerial) memiliki rasa kepemilikan dan memelihara sarana dan prasarana penunjang untuk kepentingan pelaksanaan tugas	0	1	2	
Total Skor			8		
Skor Maksimal		10			
Nilai aspek =	Total Skor Skor Maksimal	80			
Sebutan			BAIK		

Format 4.12 Contoh Penilaian Kerjasama

ASPEK	INDIKATOR		SKOR		
Kerjasama	Pengawas Sekolah /Mandrasah (Akad Manajerial) mengembangkan kerjasai membina kebersamaan dengan temar	ma dan 0	1	2	
	Pengawas Sekolah /Mandrasah (Akad Manajerial) menghormati dan mengha teman sejawat sesuai dengan kondisi keberadaan masing-masing.	argai <sup>0</sup>	1	2	
	Pengawas Sekolah /Mandrasah (Akad Manajerial) mendiskusikan data dan intentang guru, Kepala Sekolah, tenaga kependidikan dan peserta didik baik dipertemuan formal maupun tidak forma teman sejawat untuk kepentingan tuga	nformasi <sub>0</sub> a lalam Il kepada	1	2	
	Pengawas Sekolah /Mandrasah (Akad Manajerial) berkomunikasi dengan insterkait.		1	2	
	Pengawas Sekolah /Mandrasah (Akad Manajerial) bersedia menerima masul guru, Kepala Sekolah tenaga kependi dan peserta didik baik dalam pertemua maupun tidak formal kepada teman se untuk kepentingan tugas	kan dari <sub>0</sub> idikan an formal	1	2	
Total Skor			8		
Skor Maksimal			10		
Total Skor Nilai aspek =			80		
Tiliai aspek =	Skor Maksimal				
Sebutan			BAIK		

# Contoh Penilaian Perilaku Kerja secara keseluruhan adalah sebagaimana Tabel 4.13 berikut.

Tabel 4.13 Contoh Penilaian Perilaku Kerja secara Keseluruhan

Unsur yang dinilai	Aspek penilaian	Skor Penilaian	Sebutan Penilaian	
	Orientasi Pelayanan	87,50	Baik	
	Integritas	85,00	Baik	
	Komitmen	85,70	Baik	
	Disiplin	80,00	Baik	
Perilaku Kerja	Kerjasama	85,00	Baik	
	Jumlah	42	3,2	
	Nilai Rata-rata :	84,64 Baik		
	Nilai Perilaku Kerja (40% x 84,64)	33,856		

- b. Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100. Untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi perilaku kerja, pejabat penilai dapat menggunakan formulir buku catatan penilaian perilaku kerja pengawas sekolah yang dinilai sebagaimana pada Lampiran pedoman ini.
- 3. Pengolahan NIlai Prestasi Kerja Pengawas Sekolah Nilai Prestasi Kerja Pengawas Sekolah diperoleh dari hasil penilaian capaian SKP dan penilaian Perilaku Kerja dengan bobot 60% Nilai SKP + 40% Nilai Perillaku Kerja.

Contoh 1: Bapak Prih yudianto, M.Pd. seorang pengawas sekolah yang dinilai prestasi kerjanya pada periode penilaian Januari s.d. Desember Tahun 2014 memperoleh Nilai SKP 90 dari tugas utama dan penunjang, tetapi tidak memiliki tugas tambahan dan kreatifitas sedangkan Nilai Perilaku Kerjanya 85, maka Nilai Prestasi Kerja Bapak Prih yudianto, M.Pd. adalah = 60% Nilai SKP + 40% Nilai Perilaku Kerja

$$= (60\% \times 90) + (40\% \times 85)$$

$$= 54 + 34$$
  
= 88 (Baik)

Contoh 2: Bapak Heru, M.Pd. seorang pengawas sekolah yang dinilai prestasi kerjanya pada periode penilaian Januari s.d. Desember Tahun 2014 memperoleh Nilai SKP 90 dari tugas utama dan penunjang, dan memiliki tugas tambahan sebagai Tim Penyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Olah Raga Kepemudaan sedangkan Nilai Perilaku Kerjanya 85, maka Nilai Prestasi Kerja Bapak Heru, M.Pd. adalah:

```
= 60% Nilai SKP + 40% Nilai Perilaku Kerja + Nilai Tugas Tambahan

= (60% x 90) + (40% x 85) + 1

= 54 + 34 + 1

= 89 (BAIK)
```

Catatatan: Nilai AK untuk tugas tambahan adalah jika 1-3 Tugas Tambahan bernilai 1, Jika 4-6 tugas tambahan diberi Nilai 2 AK, dan 7 kegiatan atau lebih diberi Nilai 3 AK, sehubungan Tugas tambahBapak Heru hanya 1 kegiatan (1 SK), maka Bapak Heru memperileh Nilai Angka Kredit 1 (satu),

#### 4. Dokumen Hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

Hasil penilaian capaian SKP dan hasil penilaian perilaku kerja dituangkan kedalam Formulir sebagaimana tertera dalam Lampiran pedoman ini.

Formulir Penilaian Prestasi Kerja memuat:

- a. Identitas Pengawas Sekolah yang dinilai (Nama, NIP, Pangkat/Golongan Ruang, Jabatan/Pekerjaan, dan Unit Organisasi)
- b. Identitas Pejabat Penilai (Nama, NIP, Pangkat/Golongan Ruang, Jabatan/Pekerjaan, dan Unit Organisasi)
- c. Identitas Atasan Pejabat Penilai (Nama, NIP, Pangkat/Golongan Ruang, Jabatan/Pekerjaan, dan Unit Organisasi)
- d. Unsur yang Dinilai (Capaian SKP dan Nilai Perilaku Kerja)
- e. Keberatan dari PNS yang dinilai
- f. Tanggapan Pejabat Penilai
- g. Keputusan Atasan Pejabat Penilai atas Keberatan
- h. Rekomendasi
- i. Tulisan "Dibuat Tanggal ..." dan tempat tangan Pejabat Penilai
- j. Tulisan "Diterima Tanggal ..." dan tempat tanda tangan PNS yang dinilai
- k. Tulisan "Diterima Tanggal .." dan tempat tana tangan Atasan Pejabat Penilai.

#### 5. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Penilaian Prestasi Kerja, pejabat penilai dapat memberikan rekomendasi kepada pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian sebagai bahan pembinaan karier terhadap pengawas sekolah yang dinilai. Rekomendasi tersebut diperlukan untuk:

- a. Peningkatan kemampuan dengan mengikutsertakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- b. Penambahan wawasan pengetahuan dalam bidang pekerjaan.
- Kebutuhan pengembangan, peningkatan pendidikan dan peningkatan karier (promosi).

#### B. Bentuk dan Metode Penilaian Prestasi Kerja

- 1. Bentuk: Penilaian Prestasi Kerja dilaksanakan dalam bentuk penilaian formal yaitu penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung sebagai pejabat penilai.
- 2. Metode Penilaian: Metode Penilaian ini dilakukan dengan mengamati proses pelaksanaan kerja dan pengukuran hasil capaian kerja pengawas sekolah.

#### C. Ketentuan Khusus Penilaian Prestasi Kerja

- 1. Pengawas sekolah sebagai pejabat negara atau anggota komisi independen dan tidak diberhentikan dari jabatannya, maka penilaian prestasi kerjanya dilakukan oleh pimpinan instansi induk yang bersangkutan berdasarkan bahan dari instansi tempat yang bersangkutan bertugas.
- 2. Pengawas sekolah sebagai pejabat negara dan diberhentikan dari jabatannya, maka tidak dilakukan penilaian prestasi kerja.
- 3. Penilaian prestasi kerja untuk ketercapaian unsur SKP apabila terjadi faktor-faktor di luar kemampuan pengawas sekolah untuk melaksanakan kegiatan (bencana alam/force majeure), maka SKP dapat direvisi dengan menunjukkan bukti pendukung yang telah disahkan oleh atasan langsungnya.
- 4. Pengawas sekolah yang sedang melaksanakan tugas belajar adalah pengawas sekolah yang sedang melaksanakan tugas belajar di dalam maupun di luar negeri tidak wajib menyusun SKP pada awal tahun. Penilaian prestasi kerja pada akhir tahun dinilai dari prestasi akademik dan unsur perilaku kerja, dibuat menurut contoh sebagaimana berikut.

a. Nilai Prestasi Al	kademik	85.00	x 60%	51 00
	1 Orientasi Pelayanan	84	(Baik)	
	2. Integritas	83	(Baik)	
	3. Komitmen	85	(Baik)	
	4. Disiplin	90	(Baik)	
b. Perilaku Kerja	5. Kerjasama	92	(Sangat Baik)	
	6. Kepemimpinan			
	7. Jumlah	131		
	8. Nilai rata rata	86.80	(Baik)	
	9. Nilai Perilaku Kerja	86.80	x 40%	34.72
				85.72
	NILAI PRESTASI KERJ	JA.		(Baik)

#### SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA)

- 5. Pengawas sekolah yang dipekerjakan/diperbantukan di luar unit kerjanya tetap wajib menyusun SKP pada awal tahun dan penilaian prestasi kerja pada akhir tahun sebagaimana penilaian prestasi kerja pada umumnya. Pejabat penilai dan atasan pejabat penilai adalah pejabat pada unit kerjanya.
- 6. Penilaian prestasi kerja bagi pengawas sekolah yang diperbantukan/dipekerjakan pada negara sahabat, organisasi profesi, dan badan swasta yang ditentukan pemerintah dibuat oleh pimpinan instansi induk dengan berdasarkan bahan dari instansi tempat bekerja.

#### D. Buku Catatan Penilaian Perilaku PNS

Untuk memudahkan monitoring dan evaluasi capaian SKP secara berkala dan perilaku kerja pengawas sekolah, pejabat penilai dapat menggunakan formulir buku catatan penilaian perilaku kerja PNS.

Dalam hal seorang pengawas sekolah pindah dari unit kerja yang satu ke unit kerja yang lain, buku catatan penilaian perilaku kerja dikirimkan oleh kepala unit kerja lama

### E. Pengelolaan Hasil Penilaian Prestasi Kerja

Pengelolaan hasil Penilaian Prestasi Kerja dilaksanakan oleh kepala dinas pendidikan Kabupaten/Kota/provinsi sesuai dengan kewenangannya sebagai pejabat penilai. Prosedur pengelolaan hasil penilaian prestasi kerja adalah sebagai berikut:

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai dengan kewenangannya/tim pengelola penilaian mengumpulkan, memverifikasi, rincian tugas jabatan dari unsur utama dan unsur penunjang ke dalam format penilaian SKP, serta buku cacatan penilaian perilaku keja ke dalam format perilaku kerja.
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai dengan kewenangannya /tim pengelola Penilaian Prestasi Kerja membuat laporan penilaian berdasarkan hasil rekapitulasi dan selanjutnya disampaikan kepada pimpinan untuk diverifikasi dalam rangka mengecek kebenaran laporan yang disusun oleh pengawas sekolah atau tim pengelola Penilaian Prestasi Kerja yang selanjutnya hasilnya disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai dengan kewenangannya atau Pejabat Penilai.
- Pengajuan Keberatan Hasil Penilaian Prestasi Kerja
   Pengajuan keberatan hasil Penilaian Prestasi Kerja dapat dilakukan oleh pengawas sekolah dengan mekanisme sebagai berikut.
  - a) pengawas sekolah yang dinilai merasa keberatan atas hasil Penilaian Prestasi Kerja, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dapat mengajukan keberatan. Pengajuan keberatan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan kepada Atasan Pejabat Penilai secara hierarki, paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima hasil penilaian prestasi kerja tersebut.
  - b) bagi pengawas sekolah yang mengajukan keberatan atas hasil Penilaian Prestasi Kerjanya diharuskan membubuhkan tanda tangan pada tempat yang telah disediakan. Selanjutnya yang bersangkutan mengembalikan formulir Penilaian Prestasi Kerja tersebut kepada pejabat penilai paling lambat 14 (empat belas) terhitung mulai hari setelah menerima formulir penilaian prestasi kerja.
  - keberatan yang diajukan melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari, tidak dapat diproses atau dipertimbangkan lagi.
  - d) pejabat penilai wajib membuat tanggapan secara tertulis atas keberatan

- yang diajukan oleh pengawas sekolah. Tanggapan tersebut dituliskan dalam formulir penilaian prestasi kerja pada kolom yang telah disediakan.
- e) pejabat penilai setelah memberikan tanggapan wajib menyampaikan kepada atasan pejabat penilai paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai pejabat penilai menerima keberatan tersebut.
- f) atasan pejabat penilai berdasarkan keberatan yang diajukan pejabat penilai wajib memeriksa dengan seksama hasil penilaian prestasi kerja yang disampaikan kepadanya.
- 4. Terhadap keberatan yang diajukan, atasan pejabat penilai meminta penjelasan kepada kedua belah pihak yaitu pejabat penilai dan pengawas sekolah yang dinilai.
- 5. Berdasarkan penjelasan pengawas sekolah dan pejabat penilai, atasan pejabat penilai wajib menetapkan hasil penilaian prestasi kerja dan bersifat final.
- Jika terdapat alasan-alasan dan bukti-bukti pendukung yang cukup atas pengajuan keberatan tersebut, atasan pejabat penilai dapat melakukan perubahan nilai Penilaian Prestasi Kerja.

#### F. Tindak Lanjut Hasil Penilaian Prestasi Kerja

Sesuai dengan tujuan penilaian prestasi kerja, hasil penilaian dijadikan acuan dalam menetapkan kebijakan pemberian angka kredit dalam karir pengawas sekolah, insentif, promosi, rotasi dan demosi serta pembinaan kapasitas secara berkelanjutan bagi pengawas sekolah. Terkait dengan pengembangan kapasitas pengawas sekolah tersebut, tindak lanjut hasil penilaian diarahkan pada dua rekomendasi yaitu pengembangan dan perbaikan. Bagi pengawas sekolah yang prestasi kerjanya mencapai standar, diberikan rekomendasi pengembangan. Sementara bagi pengawas sekolah yang prestasinya tidak mencapai standar, perlu diberikan rekomendasi perbaikan.

Salah satu bentuk rekomendasi pengembangan, melalui pengembangan profesi yang difokuskan pada target kinerja yang lebih tinggi/di atas standar. Adapun rekomendasi perbaikan lebih diarahkan pada pencapaian standar kinerja misalnya peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas pengawas sekolah dan peningkatan perilaku kerja pengawas sekolah.

Hasil capaian prestasi kerja pengawas sekolah menjadi dasar dalam menetapkan rencana promosi seorang pengawas sekolah untuk jabatan yang lebih tinggi. Selain itu nilai prestasi kerja juga berimplikasi terhadap demosi. Implikasi lainnya dari hasil penilaian prestasi kerja adalah kebijakan mengenai disiplin PNS sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010. Dalam peraturan tersebut telah diatur kaitan antara capaian sasaran kerja pegawai dengan tindakan disiplin yang diterima yaitu jika capaian sasaran kerja di bawah 25% pegawai tersebut dikenakan sanksi hukuman disiplin berat. Bagi pegawai yang capaian sasaran kerjanya 25% sd. 50% akan dikenakan jenis hukuman disiplin sedang. Sementara capaian sasaran kerja di bawah 60% dikenakan jenis hukuman disiplin ringan. Rekomendasi ini dituliskan pada format yang telah disediakan dalam format Penilaian Prestasi Kerja.

### BAB V PENUTUP

Penilaian prestasi kerja pengawas sekolah secara lebih luas harus dipandang dari perspektif eksternal sebagai sebuah bentuk akuntabilitas dalam memberikan layanan kepengawasan yang berkualitas kepada sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang menjadi sasaran binaan. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan dari sistem tersebut tidak dapat hanya diukur dengan parameter internal organisasi, tetapi harus ditempatkan dalam konteks interaksi dengan kebutuhan, kepentingan, dan kepuasan guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya yang menjadi sasaran layanan/binaan, baik internal maupun eksternal. Semangat itulah yang harus terjawab dalam kebijakan pemerintah melalui pembinaan sistem karier pengawas sekolah yang dilaksanakan berdasarkan sistem penilaian prestasi kerja.

Penilaian prestasi kerja pengawas sekolah merupakan sebuah sistem yang membutuhkan komitmen dan sinergi yang kokoh antarsemua pihak yang terkait dan berkepentingan.

Pedoman ini menjadi landasan dan acuan untuk memberikan kemudahan dalam memahami dan melaksanakan penilaian prestasi kerja pengawas sekolah di lingkungan provinsi/kabupaten/kota, dan instansi pusat lainnya yang menyelenggarakan pendidikan.

#### REFERENSI

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pengawas.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya.

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Badan Kepegawaian Negara (tanpa tahun). Panduan Penyusunan SKP. Jakarta.

## **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

# Lampiran 1. Formulir Sasaran Kerja Pegawai

## FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	. PEJABAT PENII	LAI	NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI					
1	Nama		1	Nama					
2	NIP		2	NIP					
3	Pangkat/Gol.Ruang		3	Pangkat/Gol.Ruang					
4	Jabatan		4	Jabatan					
5	Unit Kerja		5	Unit Kerja					
NO	III VEG	NATAN THOAC JABATAN	AK	TA	RGET				
	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AN	KUANT/OUTPUT	KUAL MUTU	WAKTU	BIAYA		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
	UNSUR UTAMA								
1									
2									
3	dsb								
	UNSUR PENUNJAN	G					-		
4									
5	dsb								
	JUMLAH								
				1	!				

Pejabat Penilai,	Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai
NIP	NIP

## Lampiran 2. Formulir Penilaian Sasaran Kerja Pegawai

## PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

	I. Kegiatan Tugas Jabatan	A 1/		TARGET			AK		REALIS	ASI		PENGHITUNGAN	NILAI
NO.		AK	Kuant/ Output	Kual/Mutu	Waktu	Biay a	AN	Kuant/ Output	Kual/Mutu	Waktu	Waktu Biaya	PENGHITONGAN	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							-						
		<del>                                     </del>											
							-						
							-						
							-						
	II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS :												
1													
2													
													1
		1										L	
				N	lilai Capa	ian SKP							
				•	a. • apa								

, 31 Desember
Pejabat Penilai,
NIP.

# Lampiran 3 Rekap Hasil Penilaian Perilaku Kerja Bagi Pengawas Sekolah

## REKAP HASIL PENILAIAN PERILAKU KERJA BAGI PENGAWAS SEKOLAH

Unsur yang dinilai	Aspek penilaian	Skor Penilaian	Sebutan Penilaian	Jumlah
	Orientasi Pelayanan			
	Integritas			
	Komitmen			
	Disiplin			
Perilaku Kerja	Kerjasama			
	Jumlah			
	Nilai Rata-rata:			
	Jumlah / 5			
	Nilai Perilaku Kerja :	Nilai Rata-rata x 40	%	

# Lampiran 4. Formulir Buku Catatan Penilaian Perilaku Kerja PNS

## **BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS**

Nama : NIP :

No	Tanggal	Uraian	Nama/NIP dan Paraf
			Pejabat Penilai
1	2	3	4

## **PETUNJUK PENGISIAN**

# FORMULIR BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA

No	Lajur	Uraian
1	2	3
1.	1	Cukup Jelas
2.	2	Tulislah tanggal, bulan dan tahun pencatatan penilaian perilaku kerja
3.	3	Tulislah capaian SKP yang telah direalisasikan dan perilaku kerja oleh PNS yang dinilai
4.	4	Tulislah nama, NIP, dan paraf pejabat penilai pada setiap dilakukan monitoring dan evaluasi

# Lampiran 5. Format Penilaian Prestasi Kerja



## PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

JANGKA WAKTU PENILAIAN Januari s.d. Desember 20\_\_\_\_

## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1.	YANG DINILAI			
	a. NAMA			
	b. NIP			
	c. Pangkat, gol	longan ruang		
	d. Jabatan/Pek	erjaan		
	e. Unit Organis	asi		
2.	PEJABAT PENIL	_AI		
	a. NAMA			
	b. NIP			
	c. Pangkat, gol	longan ruang		
	d. Jabatan/Pek	erjaan		
	e. Unit Organis			
3.	ATASAN PEJAB	AT PENILAI		
	a. NAMA			
	b. NIP			
	c. Pangkat, gol	longan ruang		
	d. Jabatan/Pek	erjaan		
	e. Unit Organis	sasi		
4.	UNSUR YANG D	DINILAI		JUMLAH
	a. Sasaran Ker	ja Pegawai (SKP)	X 60%	
		1. Orientasi Pelayanar		
		2. Integritas		
		3. Komitmen		
	, Perilaku	4 Disiplin		
	b. Kerja	5. Kerjasama		
	,	6. Kepemimpinan		
		Jumlah		
		Nilai Rata-rata		
		Nilai Perilaku kerja	X 40%	
		Nilai Prestasi Ko	erja	

5.	KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA)	
		Tanggal
6.	TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERA	TAN
		Tanggal
7.	KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN	
	REDENATAN	
		Tanggal
8.	REKOMENDASI	
		Tanggal
	9.	DIBUAT TANGGAL, PEJABAT PENILAI
10.	DITERIMA TANGGAL, PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI,	NIP
	NIP	
		DITERIMA TANGGAL,
		ATASAN PEJABAT YANG MENILAI
		NIP